

KONSTRUKSI INTERPRETASI Q.S. AL AHZAB AYAT 59 MENURUT

SYAIKH RAMADHAN BOUTHY DAN DR. YUSUF QARDHAWI

SKRIPSI

OLEH:

LAILATUL FAJRIYAH

NIM 18240027



PROGRAM STUDI ILMUA AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

KONSTRUKSI INTERPRETASI Q.S. AL AHZAB AYAT 59 MENURUT

SYAIKH RAMADHAN BOUTHY DAN DR. YUSUF QARDHAWI

SKRIPSI

OLEH:

LAILATUL FAJRIYAH

NIM 18240027



PROGRAM STUDI ILMUA AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSTRUKSI INTERPRETASI Q.S. AL AHZAB AYAT 59 MENURUT SYAIKH RAMADHAN BOUTHY DAN DR. YUSUF QARDHAWI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat perikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022

Penulis



Lailatul Fajriyah

NIM 18240027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Fajriyah NIM: 18240027 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


KONSTRUKSI INTERPRETASI Q.S. AL AHZAB AYAT 59 MENURUT SYAIKH RAMADHAN BOUTHY DAN DR. YUSUF QARDHAWI

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 17 Mei 2022

Ketua Program Studi



Ali Hamdan, MA, Ph. D

NIP. 197601012011011004



Dr. Nasrullah, M. Th. I

NIP. 198112232011011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَذْنِي

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَلَىٰ وَاللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥٩)

“Wahai Nabi saw! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (al Ahzab: 59)

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lailatul Fajriyah, NIM 18240027, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSTRUKSI INTERPRETASI Q.S. AL AHZAB AYAT 59 MENURUT SYAIKH RAMADHAN BOUTHY DAN DR. YUSUF QARDHAWI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

- 1 (.....)
NIP. Ketua
- 2 (.....)
NIP. Sekretaris
- 3 (.....)
NIP. Penguji Utama

Malang, 07 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Konstruksi Interpretasi Q.S. al Ahzab Ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Nasrullah, M, Th.I, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orangtua terkasih, Bapak M. Zuhdi, Ibu Hartatik dan ketiga saudara tersayang, Mbak Nur Dyana Khalidah, S. Pd, Adik Aisyatul Maulidiyah, Adik Sheila Nuril Firdausi serta keluarga besar penulis yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Segenap keluarga IAT angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir perkuliahan dan telah memberikan warna-warni kehidupan yang sangat indah dalam perjalanan hidup penulis selama

menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan telah membantu proses penyelesaian penulisan skripsi.

10. Kepada teman-teman dan para pihak yang sudah rela membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis haturkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberi manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 Mei 2022

Penulis,



Lailatul Fajriyah

NIM 18240027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-*standard* internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U.1987m sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak

		dilambangkan	dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوَّلَ = *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	<i>Fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
أُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = *ma>ta*

رَمَى = *rama>*

قِيلَ = *qi>la*

يَمُوتُ = *yamu>tu*

E. Ta Marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ = *al-madi>nah*

الْفَضِيلَةُ = *al-fad>}ilah*

الْحِكْمَةُ = *al-h}ikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbana>*

نَجَّيْنَا = *najjai>na>*

الْحَقَّ = *al-h}aqq*

الْحَجَّ = *al-h}ajj*

Jika huruf *í* ber-*tasydid* di akhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (í>).

Contoh:

عَلِي = 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي = 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ = *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

الزَّلْزَلَةُ = *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ = *al-falsafah*

البلاد = *al-bila>du*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ = *ta'muru>na*

سَيِّعٌ = *syai'un*

أُمِرْتُ = *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya, kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي زَيْلِ الْقُرْآنِ

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus{u>s} al-sabab

J. Lafaz Al-Jalalah

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ila}ih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللّٰهُ = *di>nulla>h*

بِاللّٰهِ = *billa>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَتِ اللّٰهِ فِيْهِمْ = *rah}matilla>h fi> hum*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari rujukan referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun il}la> rasu>l

‘Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur’a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> Abu>> Nas}r al-Fara>bi> Al-Gaza>li> Al-Munqiz} min al-D}ala>l

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Biografi dan Metode Istinbath Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi.....	24
1. Biografi dan Sejarah Intelektual Syaikh Ramadhan Bouthi.....	24
2. Metode Istinbath Hukum Syaikh Ramadhan Bouthi.....	31
3. Biografi dan Sejarah Intelektual Dr. Yusuf Qardhawi.....	32

4. Metode Istinbath Hukum Dr. Yusuf Qardhawi	35
B. Teori Analitis dan Komparatif	38
1. Teori Analitis.....	39
2. Teori Komparatif.....	40
BAB III.....	42
KONSTRUKSI SYAIKH RAMADHAN BOUTHİ DAN DR. YUSUF QARDHAWI TENTANG Q.S. AL AHZAB AYAT 59	42
A. Q.S. al Ahzab [33]: 59.....	42
B. Kosakata.....	42
C. Kandungan Ayat.....	43
D. Munasabah	44
E. Asbabun Nuzul.....	49
F. Konstruksi Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi	51
1. Konstruksi Syaikh Ramadhan Bouthi Mengenai Q.S. Al Ahzab Ayat 59	51
2. Konstruksi Dr. Yusuf Qardhawi Mengenai Q.S. Al Ahzab Ayat 59	60
G. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi.....	66
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

Lailatul Fajriyah, 2022. Konstruksi Interpretasi Q.S. Al Ahzab ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th. I.
Kata Kunci: Q.S. al Ahzab: 59, Syaikh Ramadhan Bouthi, Dr. Yusuf Qardhawi

ABSTRAK

Penelitian ini muncul dari adanya anggapan berbeda mengenai surah al Ahzab ayat 59. Namun, tidak sedikit juga yang memiliki pendapat yang sama mengenai surah al Ahzab ayat 59 seperti pendapat dari Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi. Di mana keduanya sepakat dengan para ulama yang menyatakan hanya wajah dan kedua telapak tangan saja yang wajib ditutupi oleh wanita muslimah. Maka dari itu, dari pendapat yang sama mengenai surah tersebut muncullah rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konstruksi Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi mengenai surah al Ahzab ayat 59, 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat mengenai Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi mengenai surah al Ahzab ayat 59.

Penulis menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan tafsir dengan corak Tahlili dan Muqarran atau bisa disebut Analitis dan Komparatif. Di mana metode Analitis digunakan untuk menguraikan beberapa komponen yang ada dalam penafsiran yaitu, Bunyi dan Makna ayat, Asbabun Nuzul, Munasabah ayat, Pendapat para tokoh serta Biografi dari tokoh yang sedang dikaji. Sedangkan metode Komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat dari kedua tokoh dengan cara menghimpun ayat, melacak pendapat para ulama dan membandingkan pendapat tersebut.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan kajian tersebut menjadi dua hal. Pertama, Syaikh Bouthi mengatakan bahwasanya selain wajah dan telapak tangan wajib ditutupi dan itu merupakan kesepakatan para ulama (*ijma'*), sedangkan Qardhawi berpendapat bahwa jilbab yang digunakan wanita muslimah minimal menutupi hingga dada saja. Kedua, Persamaan pendapat tersebut timbul karena keduanya menjadikan Q.S. al Ahzab ayat 59 sebagai salah satu landasan penentuan aurat wanita muslimah. Tidak hanya itu saja, keduanya juga memperkuat pendapatnya dengan dalil-dalil lain yang mendukung disertai pendapat ulama lainnya. Sedangkan, perbedaan dari kedua ulama' tersebut terdapat pada tiga pokok yaitu, Syaikh Bouthi mengatakan wanita muslimah tidak boleh membuka aurat dihadapan orang yang dikecualikan, wanita muslimah tidak diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan di depan orang yang memandangnya dengan nafsu birahi dan boleh membuka wajah jika menempuh pendidikan, berobat, muamalah dan menjadi saksi. Sementara Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa membuka wajah bukan berarti memoles wajah dengan berbagai macam bedak dan parfum, wanita tidak dilarang menutup wajah serta tidak ada kaitan antara membuka wajah dan kebolehan melihatnya.

Lailatul Fajriyah, 2022. Construction of Interpretation of Q.S. Al Ahzab verse 59 According to Shaykh Ramadhan Buthi and Dr. Yusuf Qardawi. Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th. I.

Keywords: QS al Ahzab: 59, Shaykh Ramadhan Buthi, Dr. Yusuf Qardhawi

ABSTRACT

This research arose from the existence of different assumptions about surah al Ahzab verse 59. However, not a few also have the same opinion about surah al Ahzab verse 59 as the opinion of Shaykh Ramadhan Buthi and Dr. Yusuf Qardawi. Where both agree with the scholars who state that only the face and the palms of the hands must be covered by Muslim women. Therefore, from the same opinion regarding the surah, the following formulation of the problem emerged: 1) How was the construction of Shaykh Ramadhan Bouthi and Dr. Yusuf Qardhawi regarding surah al Ahzab verse 59, 2) What are the similarities and differences of opinion regarding Shaykh Ramadhan Buthi and Dr. Yusuf Qardhawi regarding surah al Ahzab verse 59.

The author uses a type of *library research* with an interpretation approach with Tahlili and Muqaran patterns or can be called Analytical and Comparative. Where the analytical method is used to describe several components that exist in the interpretation, namely, the sound and meaning of the verse, Asbabun Nuzul, Munasabah verse, the opinions of the characters and the biography of the character being studied. While the comparative method is used to compare the opinions of the two figures by collecting verses, tracking the opinions of the scholars and comparing these opinions.

From the research that the author did, the author can conclude the study into two things. First, Shaykh Buthi said that apart from the face and palms, it is obligatory to cover it and that is the consensus of the scholars (*ijma'*), while Qardhawi is of the opinion that the hijab worn by Muslim women should cover at least the chest. Second, the similarity of opinion arises because both of them make QS al Ahzab verse 59 as one of the foundations for determining the genitalia of Muslim women. Not only that, the two of them also strengthened their opinion with other supporting arguments accompanied by the opinions of other scholars. Meanwhile, the differences between the two scholars' are on three points, namely, Shaykh Buthi said Muslim women should not open their genitals in front of excluded people, Muslim women are not allowed to open their faces and both palms in front of people who look at them with lust and may open their faces. if you take education, seek treatment, muamalah and become a witness. While Dr. Yusuf Qardhawi said that opening the face does not mean polishing the face with various kinds of powder and perfume, women are not prohibited from covering their faces and there is no connection between opening their faces and being able to see them.

ليلة الفجرية ، ٢٠٢٢ . بناء تفسير القرآن سورة الأحزاب ، الآية ٥٩ للشيخ رمضان بوثي ود .
يوسف القرضاوي . أطروحة ، قسم علوم القرآن والتفسير ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم
الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، مشرف د . نصر الله ، م . أولاً

الكلمات المفتاحية: سورة الأحزاب: ٥٩ ، الشيخ رمضان بوثي ، د . يوسف القرضاوي

مستلخص البحث

نشأ هذا البحث من وجود افتراضات مختلفة حول سورة الأحزاب الآية ٥٩ . ومع ذلك ،
ليس هناك قلة لديهم نفس الرأي حول سورة الأحزاب الآية ٥٩ كما رأي الشيخ رمضان بوثي ود .
يوسف القرضاوي . حيث يتفق كلاهما مع العلماء الذين يصرحون بأن الوجه والكفين فقط يجب أن
تغطيه المرأة المسلمة . لذلك ومن نفس الرأي بخصوص السورة ظهرت الصيغة التالية للمشكلة: (١)
كيف كان بناء الشيخ رمضان البوئي ود . يوسف القرضاوي في سورة الأحزاب الآية ٥٩ ، (٢) ما
أوجه الشبه والاختلاف في الرأي حول الشيخ رمضان بوثي ود . يوسف قرداوي بخصوص سورة
الأحزاب ، الآية ٥٩ .

يستخدم المؤلف نوعاً من البحث البحثي في المكتبات مع منهج تفسير بنمطي التحليلي
والمقرن أو يمكن تسميته تحليلياً ومقارناً . حيث تم استخدام المنهج التحليلي لوصف عدة مكونات
موجودة في التفسير وهي: صوت الآية ومعناها ، وأصابون نزل ، وآية المناصب ، وآراء
الشخصيات ، وسيرة الشخصية محل الدراسة . بينما تستخدم طريقة المقارنة لمقارنة آراء الشخصين
من خلال جمع الآيات وتتبع آراء العلماء ومقارنة الآراء .

من البحث الذي قام به المؤلف ، يمكن للمؤلف أن يختتم الدراسة إلى شيئين . أولاً : قال
الشيخ البطحي أنه فيما عدا الوجه والنخيل يجب ستره ، وهذا إجماع العلماء، بينما يرى القرداوي أن
حجاب المرأة المسلمة يجب أن يغطي على الأقل الحجاب . صدر . ثانياً ، يظهر التشابه في الرأي
لأن كليهما جعل من سورة الأحزاب الآية ٥٩ من أسس تحديد الأعضاء التناسلية للمرأة المسلمة .
وليس ذلك فحسب ، بل عزز الاثنان رأيهما بالحجج الداعمة الأخرى المصحوبة بآراء علماء
آخرين . في حين أن الخلاف بين العالمين ينحصر في ثلاث نقاط ، وهي أن الشيخ بطحي قال إن
المرأة المسلمة يجب ألا تفتح أعضائها التناسلية أمام المستبشرين ، ولا يسمح للمرأة المسلمة بفتح
وجهها وكفيها أمام من ينظر . عليهم بشهوة وقد تفتح وجوههم . إذا تلقيت التعليم ، فاطلب العلاج

، واعمل على أن تصبح شاهداً. بينما قال د. وقال يوسف القرضاوي إن فتح الوجه لا يعني تلميع الوجه بمختلف أنواع البودرة والعطور ، فليس ممنوعاً على المرأة من تغطية وجهها ولا علاقة بين فتح الوجه والقدرة على رؤيتها .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita diciptakan dengan penuh keindahan mulai dari kepala hingga kaki. Islam memberikan berbagai macam aturan untuk menjaga kehormatan wanita muslimah, salah satu caranya ialah dengan menggunakan jilbab. Penggunaan jilbab sendiri mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian umat muslim berpendapat bahwa menggunakan jilbab merupakan bentuk ketaatan atas perintah Allah swt. Sedangkan sebagian yang lain baik muslim maupun non-muslim menganggap jilbab merupakan praktik yang tidak beradab.¹

Sejarah pun mencatat banyak kejadian diskriminasi yang terjadi pada para pengguna jilbab. Bahkan, di negara Barat jilbab seperti sosok monster yang harus dilenyapkan dalam kehidupan sosial, budaya maupun politik. Beberapa negara juga menetapkan pelarangan penggunaan jilbab dalam Undang-Undang. Salah satu contohnya ialah negara Belanda, di mana negara ini melarang penggunaan *niqab* untuk seluruh wilayah. Peraturan tersebut diusulkan oleh Geert Wilders pada Desember 2006.²

¹ Fikria Najitama, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Vol. 13, No. 13, (Kebumen: Musawa, 2014), 9.

² Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1.

Selain Belanda, beberapa negara lain pun melarang penggunaan jilbab di negaranya seperti, Spanyol, Belgia dan Swedia. Larangan penggunaan jilbab di Spanyol mendapat dukungan dari gereja Katolik. Padahal dalam Undang-Undangnya, Spanyol sudah menerima keberadaan agama Islam, yang mana UU tersebut disahkan pada tahun 1967.³ Permasalahan ini juga terjadi pada negara lainnya seperti China yang melarang muslim *Usghur* menggunakan simbol agama. Bukan hanya simbol agama seperti hijab saja yang tidak diperbolehkan, pernikahan menggunakan ritual keagamaan, menamai anak dengan istilah agama serta pengucapan kata “halal” pun dilarang. Peraturan tersebut resmi diberlakukan sejak 1 April 2017.⁴

Sedangkan para feminis memandang jilbab sebagai simbol keterbelakangan, patriarki, subordinasi serta penindasan kepada kaum hawa.⁵ Perdebatan mengenai isu jilbab bukanlah hal yang baru. Bahkan dalam kitab suci lainnya terdapat beberapa istilah yang memiliki arti sama dengan jilbab. Seperti dalam kitab Injil, tertulis kata *redid*, *mitpahat*, *re’alah*, *zammah* dan *zaif* . Sedangkan dalam kitab Taurat terdapat kata

³ Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1-2.

⁴ Aini Nur, *Cina Larang Jenggot, Hijab, Hingga Kata Halal Di Wilayah Muslim*, dalam https://m.republika.co.id/amp_version/onnrhd382/ 31 Maret 2017/, diakses pada 08 Desember 2021.

⁵ Fikria Najitama, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Vol. 13, No. 13, (Kebumen: Musawa, 2014), 9.

tif'eret yang semakna dengan jilbab.⁶

Harun Nasution dan Nurcholis Majid sepakat bahwa Islam tidak mengenal jilbab. Jilbab sendiri merupakan budaya dari bangsa Arab. Sedangkan batas aurat tidak pernah dijelaskan dalam Alquran maupun hadis. Dalam kedua sumber hukum yang digunakan umat islam tersebut, tidak pernah dikatakan bahwa rambut merupakan aurat wanita. Bahkan Nurcholis Majid menggagas tentang mengindonesiakan Islam.⁷

Jilbab memiliki makna bermacam-macam sesuai dengan penafsiran dari para Mufassir. Begitupun saat menafsirkan kata جلابيب yang terdapat dalam Q.S. al Ahzab ayat 59. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata الجلباب yang memiliki arti beraneka ragam sesuai dengan penafsiran ulama'. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengartikan kata الجلباب sebagai busana panjang semacam jubah atau pakaian kurung.⁸ Sayyid Tantawi mengatakan makna *jalaba* ialah pakaian yang longgar dan menutupi seluruh tubuh perempuan mulai dari kepala hingga kaki.

Louis Ma'luf mengartikan jilbab sebagai kain atau pakaian yang

⁶ Fikria Najitama, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Vol. 13, No. 13, (Kebumen: Musawa, 2014), 9.

⁷ Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 2.

⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam), 538.

lapang dan luas.⁹ Thabathaba'i memaknai kata jilbab tersebut sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh serta kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan.¹⁰ Qatadah dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa jilbab ialah pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua matanya tetap terlihat, namun menutupi dada dan wajah si pemakai.

Tindak lanjut dari penggunaan jilbab dalam Islam ialah cadar, di mana cadar menurut sebagian wanita muslimah merupakan sebuah proses pembelajaran untuk mengetahui lebih dalam mengenai hakikat perempuan.¹¹ Cadar sendiri dalam studi tafsir Islam diartikan sebagai jilbab tebal serta longgar yang mampu menutupi seluruh aurat termasuk wajah dan telapak tangan.¹² Ubaidah beserta sahabat lainnya mengatakan bahwa cadar merupakan uluran kain yang diletakkan di atas kepala hingga menutupi bagian lainnya kecuali mata.¹³

Jika dilihat pada zaman sekarang, penggunaan cadar di masyarakat banyak mendapatkan kritik. Bahkan perempuan bercadar digolongkan sebagai anggota teroris, hal ini terjadi karena mulai muncul golongan yang ingin menegakkan Islam dengan cara berjihad. Sedangkan, jihad yang mereka lakukan sangat merugikan masyarakat maupun Islam itu sendiri.

⁹ Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 3.

¹⁰ Umar Sidiq, *Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab*, Vol. 6, No.1 (Ponorogo: Kodifikasia, 2012), 166.

¹¹ Faricha Hasinta Sari, *Studi Fenomologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar*, Vol. 6, No. 11, (Wacana Jurnal Psikologi, 2014), 104.

¹² Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)*, 3-4.

¹³ Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)*, 4.

Akibatnya, di beberapa negara perempuan muslim dilarang menggunakan cadar. Bahkan, cadar disebut sebagai simbol radikal yang harus dihapus.

Tidak hanya negara luar saja yang memerintahkan masyarakatnya untuk tidak menggunakan cadar. Di Indonesia sendiri pun sebuah Perguruan Tinggi melarang mahasiswi maupun dosen perempuan untuk menggunakan cadar.¹⁴ Perguruan Tinggi yang melakukan pelarangan ini adalah salah satu Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Alasannya sama dengan pemerintahan Prancis yaitu untuk memerangi pemahaman radikal yang menyebar di masyarakat.

Permasalahan mengenai cadar ini, tidak luput dengan perbedaan pendapat para ulama mengenai aurat wanita muslimah. Di mana aurat wanita muslimah juga menjadi kontroversi di antara para ulama. Namun, seperti yang diketahui bahwa, sebagian besar ulama' sepakat mengenai aurat wanita yaitu seluruh anggota tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Di antara para ulama yang sepakat dengan hal tersebut ialah Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi.

Syaikh Bouthi sendiri merupakan seorang ulama yang menekuni bidang fiqh dan tauhid semasa hidupnya.¹⁵ Selama menempuh pendidikan, Syaikh Bouthi terkenal sebagai seseorang yang cerdas. Dalam permasalahan aurat wanita muslimah, beliau sepakat dengan sebagian

¹⁴ Hadir Rahman, *Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab*, Vol. 5, No. 1, (Samarinda: Diya al-Afkar, 2017), 143.

¹⁵ Syaikh Said Ramadhan al-Buthi, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*, Pen. Muhammad Najih Arromadloni, (DI Yogyakarta: Adisso Publishing, 2018), 180.

besar pendapat ulama yang menetapkan tiga kesepakatan sebagai berikut:¹⁶

1. Wanita muslimah tidak boleh membuka aurat di hadapan orang yang dikecualikan oleh Allah swt. kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
2. Wanita muslimah tidak diperbolehkan membuka wajah dan kedua talapak tangan, jika ia tahu terdapat orang-orang yang memandangnya dengan nafsu birahi.
3. Wanita muslimah boleh membuka wajah sebagai keringanan saat menempuh pendidikan, berobat, melakukan transaksi jual beli dan menjadi saksi.

Sedangkan, Yusuf Qardhawi seorang ulama yang menekuni bidang dakwah dan fiqh.¹⁷ Selama menempuh masa pendidikannya, Qardhawi pernah berada dalam penjara, walaupun begitu beliau berhasil mendapatkan juara 2 tingkat Nasional untuk ujian kelulusan tingkat SMA. Pemikiran Qardhawi dipengaruhi oleh Hassan al-Banna dan Muhammad Abdullah Darraz.¹⁸ Tidak heran, jika beliau dikenal sebagai ulama kontemporer, di mana fatwanya sesuai dengan keperluan masa kini. Jika berbicara masalah aurat wanita muslimah, Qardhawi memberikankan tiga

¹⁶ Dr. M. Syaikh Ramadhan Al-Buthi, *Kado Istimewa Wanita Mu'minah*, Prnjm. Sya'roni As-Samfuriy, (2015), 31-33.

¹⁷ M. Khalilurrahman, *Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya*, Vol. 2, No. 1, (Malang: Juristicle, Jurnal Hukum dan Syariah, 2011), 172.

¹⁸ A. Rusdiana, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Islam dan Demokrasi*, I'tibar Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vo. 5, No. 9, 2017, 39-40.

peringatan penting yaitu:¹⁹

1. Kebolehan membuka wajah tidak dimaksudkan untuk memoles wajah menggunakan berbagai macam bedak dan parfum warna-warni.
2. Walaupun menutup wajah tidak diwajibkan, namun bukan berarti wanita dilarang menutup wajahnya.
3. Tidak ada kaitannya antara membuka wajah dengan kebolehan melihatnya.

Walaupun menekuni bidang yang sama yaitu fiqh, namun keduanya lahir dalam kondisi dan masyarakat yang berbeda. Walaupun begitu, kedua ulama tersebut memiliki kesamaan dalam permasalahan mengenai aurat wanita muslimah. Salah satu kesamaannya, ialah dalam menjadikan Q.S. al Ahzab ayat 59 sebagai salah satu acuannya, yang mana berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَلَىٰ وَكَانَ اللَّهُ عَفْرًا رَحِيمًا (٥٩)

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka lebih

¹⁹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib4.html>, 215-216.

mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa istri-istri Nabi, anak perempuan Nabi serta wanita-wanita muslimah diperintahkan untuk menutup jilbab ke seluruh tubuh. Surah tersebut juga dijadikan sebagai dasar dari penutupan aurat dan penggunaan cadar bagi wanita muslimah yang dimunasabahkan dengan ayat-ayat lainnya. Di antara ulama kontemporer yang menjadikan surah al Ahzab ayat 59 sebagai dasar penutupan aurat wanita muslimah yaitu, Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang surah al Ahzab ayat 59 dengan perspektif Syaikh Bouthi dan Yusuf Qardhawi. Di mana kedua ulama tersebut merupakan ulama besar Islam dalam bidang fiqh dan karya-karyanya sudah diakui di dunia. Walaupun begitu, keduanya memiliki perbedaan lingkungan maupun keilmuan. Oleh karenanya, dari paparan latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka pada penelitian kali ini penulis memberikan judul “Konstruksi Interpretasi Q.S. al Ahzab ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi”. Hal ini, dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut pendapat dari kedua ulama besar tersebut tentang Q.S. al Ahzab ayat 59.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas serta telah

dijabarkan oleh penulis, maka pada penelitian kali ini penulis telah membuat dan merumuskan masalah yang akan dikaji.

1. Bagaimana konstruksi Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi tentang Q.S. al Ahzab ayat 59?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi tentang Q.S. al Ahzab ayat 59?

C. Tujuan Penelitian

Supaya penelitian ini terarah, penulis menuliskan tujuan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui konstruksi Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi tentang Q.S. al Ahzab ayat 59.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi tentang Q.S. al Ahzab ayat 59.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kajian yang sudah dilakukan dapat memberi manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pendapat ulama tentang surah al Ahzab ayat 59 dengan metode Analitis dan Komparatif dari dua ulama yang

memiliki pendapat yang sama yaitu Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk kajian ke depannya di Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Definisi Operasional

Supaya menghindari kesalahpahaman dari penelitian ini, perlu diingat kembali bahwa kajian ini berjudul "Konstruksi Interpretasi Q.S. al Ahzab Ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi". Dari judul penelitian tersebut, penulis akan menjabarkan definisi operasional sebagai berikut.

1. Konstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, konstruksi diartikan sebagai konsepsi, bentuk susunan (bangunan), rancang, menyusun, membangun, melukis dan memasang.²¹ Menurut Sarwiji yang dimaksud konstruksi ialah makna yang terdapat dalam konstruksi

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 590.

²¹ Anonim, *BAB II Kajian Teoritis*, <http://digilib.uinsby.ac.id/12884/5/Bab%202.pdf>, 23.

kebahasaan.²²

2. Interpretasi

Makna interpretasi yang diungkapkan Freeman Tilden ialah suatu kegiatan dalam pendidikan untuk mengungkapkan arti serta hubungan melalui objek asli menggunakan pengalaman pertama dan media yang bersifat ilustratif, bukan hanya mengkomunikasikan informasi faktual.²³

Sedangkan menurut Gracia, interpretasi berasal dari kata *interpretation* yang memiliki tiga makna yaitu, *meaning* (arti), *traslation* (menerjemahkan) dan *explanation* (penjelasan).²⁴

Sedangkan menurut Ruseffendi, interpretasi diartikan sebagai proses penafsiran yang sedang berlangsung.²⁵

3. Q.S. al Ahzab

Al Ahzab merupakan salah satu nama surah dalam Alquran yang berada dalam urutan ke-33. Surah ini terdiri atas 73 ayat dan termasuk dalam surah-surah Madaniyah yang diturunkan setelah Ali Imran. Dinamai al Ahzab yang berarti “Golongan-Golongan yang Bersekutu”, sebab surah ini terdiri dari beberapa ayat yang menceritakan tentang peperangan yang terjadi antara kaum Muslim dan kaum Yahudi yang bersekutu dengan kaum Munafik serta

²² Anonim, *BAB II Tinjauan Pustaka*, <http://eprints.umm.ac.id/38866/3/BAB%20II%20.pdf>, 15.

²³ Eva Rachmawati, *Interpretasi*, <https://highlandindonesia.com/wp-content/uploads/Interpretasi-JICA.pdf>, 1.

²⁴ Anonim, *BAB II Jorge J.E. Gracia Dan Teori Fungsi Interpretasi*, http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23904/2/1420510085_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf, 34.

²⁵ Anonim, *Kajian Pustaka*, <http://eprints.umm.ac.id/51492/3/BAB%20II.pdf>, 3.

orang-orang Musyrik Mukmin di Madinah. Di mana seperti yang terdapat dalam ayat 9-27 dalam ayat ini tentang perang Ahzab.²⁶

4. Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi

Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi bin Mulla Ramadhan bin Umar al-Buthi lebih dikenal dengan nama Syaikh Ramadhan Bouthi. Beliau lahir dalam keluarga religius di mana ayahnya adalah seorang ulama besar di Turki. Semasa hidupnya, beliau tumbuh menjadi ulama yang menekuni bidang Fiqh dan Tauhid. Beliau juga merupakan seorang penulis yang sangat produktif dan berhasil menulis 70 karya seperti *Kalimat fi Munasabat, Barnamij Dirasat Qur'aniyyah (3 Juz), Ilaa Kulli Fataatin Tukminu Billa* dan lain sebagainya.²⁷

Sedangkan Dr. Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama besar pada masanya yang dilahirkan di keluarga sederhana pada tahun 1926 di Shaft Turab. Semasa hidupnya, beliau memberikan dua kontribusi untuk Islam yaitu dalam bidang dakwah dan fikih, karena dua hal tersebutlah nama Yusuf Qardhawi ini menjadi besar. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang berpegang teguh terhadap sikap moderasi.²⁸

²⁶ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-Ahzab, diakses pada 08 Desember 2012 pukul 10.23 WIB.

²⁷ Syaikh Said Ramadhan al-Buthi, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*, Pen. Muhammad Najih Arromadloni, (DI Yogyakarta: Adisso Publishing, 2018), 180-183.

²⁸ M. Khalilurrahman, *Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya*, Vol. 2, No. 1, (Malang: Juristicle, Jurnal Hukum dan Syariah, 2011), 172-174.

F. Metode Penelitian

Selama melakukan penelitian, penulis menyusun kajian ini dalam lima hal yaitu,

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Kajian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai macam buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan pustaka lainnya terkait dengan tema penelitian.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Konstruksi Interpretasi Q.S. al Ahzab ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi” ini diselesaikan menggunakan pendekatan tafsir dengan corak Tahlili dan Muqarran atau Analitis dan Komparatif.

Corak Tahlili sendiri secara harfiah memiliki makna terurai atau terlepas.³⁰ Sedangkan, secara maknawi Tahlili diartikan sebagai sebuah metode yang digunakan seorang Mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran dari segala aspek sehingga ditemukan kecenderungan atau keahlian yang dimiliki oleh mufassir tersebut.³¹ Cakupan metode ini bisa terbilang cukup luas, sebab tidak hanya membahas kosakata lafaz maupun isi kandungan

²⁹ Nashiruddin Baidan, *Metodelogi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 27.

³⁰ Ummi Kulsum Hasibuan, *Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an*, Vol. 2, No. 2, (Ishlah: Jurnal Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 2020), 227.

³¹ Rohmansyah, *Corak Tafsir Muhammadiyah*, Vol. 26, No. 1, (Jurnal Ushuluddin, 2018), 36.

baik dari segi hukum maupun pengetahuan. Namun, juga membahas seluruh aspek historis dan munasabah antar ayat.³²

Corak Muqarran merupakan metode untuk mengemukakan penafsiran ayat-ayat Alquran yang ditulis oleh para mufassir. Di mana metode ini digunakan oleh seorang mufassir untuk menghimpun ayat-ayat Alquran yang dikaji dan diteliti melalui kitab-kitab tafsir. Sedangkan, para peneliti yang menggunakan metode ini digunakan untuk membandingkan arah dan kecenderungan dari masing-masing mufassir dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi seorang mufassir menuju arah dan kecenderungan tertentu. Sehingga peneliti dapat melihat dengan jelas siapa di antara para mufassir yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab serta bertendensi memperkuat suatu mazhab.³³

3. Jenis Data

Selama melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis data di dalamnya yaitu, Primer, Sekunder dan Tersier. *Pertama*, data Primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti.³⁴ Sumber data tersebut peneliti dapatkan dari Q.S. al Ahzab ayat 59 serta kitab *Illa Kulli Fataatin Tukminu Billah* atau *Kado Istimewa Wanita Mu'minah* dan *Fatwa-Fatwa*

³² M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), 42.

³³ Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Trjmh. Drs. Rosihon Anwar, M. Ag., (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), 30.

³⁴ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsinto, 1996), 4.

Kontemporer. Kedua, data Sekunder ialah data yang berfungsi untuk menunjang sumber data pertama.³⁵ Peneliti memperoleh sumber kedua ini dari berbagai macam buku, jurnal dan artikel berkaitan dengan tema yang penulis teliti. *Ketiga*, data Tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk untuk kedua sumber data sebelumnya.³⁶ Di mana penulis menggunakan kamus Bahasa Arab-Indonesia dan kitab terjemahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk meneliti kajian ini ialah kajian pustaka. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel maupun data lainnya yang sesuai dengan tema penelitian³⁷ yaitu mengenai penafsiran Q.S. al Ahzab ayat 59. Penulis juga mengumpulkan data mengenai biografi dan pendapat dari Dr. Yusuf Qardhawi dan Syaikh Ramadhan Bouthi. Dari semua data tersebut, penulis akan memulai penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan dari kajian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, penulis memilah data-data yang dikumpulkan sesuai dengan keterkaitan data terhadap kajian

³⁵ Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

³⁶ Anonim, *Bab III Metode Penelitian*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12517/6/bab%20III.pdf>, 50.

³⁷ Nashruddin Baidan, *Metodelogi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 27.

yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya penulis akan menggunakan metode analisis (*analysing*) untuk mengolah data-data tersebut.³⁸ Ada dua tahap yang dilakukan penulis dalam mengkaji penelitian ini.

Pertama, Penulis akan menganalisis pendapat antara Syaikh Bouthi dan Yusuf Qardhawi mengenai Q.S. al Ahzab ayat 59. Maka dari itu, penulis menjabarkan terlebih dahulu biografi kedua ulama beserta metode istinbath yang digunakan oleh keduanya.

Kedua, penulis menganalisis surah al Ahzab ayat 59 serta membandingkan pendapat kedua ulama mengenai surah tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode Analitis dan Komparatif.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan, karena topik yang penulis teliti bukanlah kajian baru. Maka dari itu, penulis melakukan telaah pustaka terlebih dahulu sehingga bisa memetakan kajian yang sudah ada agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap Q.S. al Ahzab ayat 59. Inilah hasil telaah penulis terhadap kajian terdahulu mengenai dua kategori tersebut.

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 21.

Pertama, jurnal yang membahas perilaku bercadar dari sudut pandang ilmu tafsir dalam surah al Ahzab ayat 59. Penelitian tersebut ditulis tahun 2017 dengan judul “Cadar Perspektif Mufassir: Interpretasi Mufassir Salaf Hingga Muta’akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab”. Kajian yang ditulis oleh Haidir Rahman ini menggunakan metode pustaka. Dengan begitu data yang dikumpulkan berupa pendapat para mufassir mulai periode pertama hingga saat ini.³⁹ Dalam kajiannya dikatakan bahwa mayoritas mufassir menginterpretasikan surah al-Ahzab ayat 59 sebagai perintah menutup wajah bagi wanita muslimah.⁴⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis yaitu dalam fokus kajian yang digunakan. Di mana keduanya menggunakan surah al Ahzab ayat 59 sebagai fokus kajian terhadap cadar. Sementara, perbedaannya terletak pada tokoh yang digunakan.

Kedua, jurnal dari Mahasiswa STIT Al-Ibrohimy Bangkalan yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Kajian Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)”. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian *library research* yang membahas tentang penjelasan Q.S. al Ahzab ayat 59 dalam tafsir Al Misbah dan tafsir-tafsir terdahulu serta penyebab perbedaan penafsiran pada ayat tersebut yang terjadi pada kalimat *jalabibihinna* dalam surah al

³⁹ Haidir Rahman, *Cadar Perspektif Mufassir: Interpretasi Musfassir Salaf Hingga Muta’akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab*, Vol. 5, No. 1, (Samarinda: Diya al-Afkar, 2017), 146.

⁴⁰ Haidir Rahman, *Cadar Perspektif Mufassir: Interpretasi Musfassir Salaf Hingga Muta’akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab*, 141.

Ahzab ayat 59.⁴¹ Dari hal tersebutlah dapat dilihat persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terfokus pada surah al Ahzab ayat 59. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada fokus kitab yang digunakan. Di mana kajian yang penulis lakukan yaitu pada kitab *Ilaa Kulli Fataatin Tukminu Billa* atau *Kado Istimewa Wanita Mu'minah* dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer*.

Ketiga, kajian yang masih membahas tentang surah al Ahzab ayat 59 merupakan jurnal yang ditulis oleh Muriyah Pasaribu tahun 2018. Jurnal tersebut berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Q.S. al Nisa' ayat 34-36, Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dan Q.S. An-Nur ayat 31)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir Maudhu'i.⁴² Hasil penelitian tersebut menunjukkan tiga hal, 1) Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan sama halnya ketika menafsirkan ayat-ayat yang lain. 2) Nilai-nilai pendidikan perempuan dalam tafsir al-Maraghi mencakup nilai aqidah, syariah dan akhlak. 3) Nilai-nilai pendidikan perempuan pada dua poin sebelumnya memiliki korelasi yang signifikan dengan kondisi perempuan di dalam masyarakat saat ini, khususnya dalam hal belajar

⁴¹ Moh. Toyyib, *Kajian Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)*, Vol. 3, No. 1, (Bangkalan: Al-Ibrah, 2018), 66.

⁴² Muriyah Pasaribu, *Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Q.S. An Nisa' ayat 34-36, Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dan Q.S. An-Nur ayat 31)*, Vol. 2, No. 3, (Sumatera: Edu Riligia, 2018), 422.

mengajar.⁴³ Penelitian ini berbeda sebab fokus kitab dan metode pendekatan yang berbeda. Fokus kitab penulis ialah *Illa Kulli Fataatin Tukminu Billah* atau *Kado Istimewa Wanita Mu'minah* dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Sedangkan fokus metode penulis ialah tafsir Tahlili dan Kompratif. Adapun persamaan kajian ini dengan kajian yang dilakukan penulis terdapat dalam surat yang digunakan yaitu al Ahzab ayat 59.

Keempat, skripsi karya Sulassri yang berjudul “Jilbab Dalam Pandangan Islam (Analisis Tafsir Qur’an Surat al-Ahzab [33]: 59)”. Kajian ini berfokus terhadap penafsiran Mufasssir terhadap Alquran surat al-Ahzab [33] ayat 59 serta relevansinya dengan konteks kekinian.⁴⁴ Sehingga menghasilkan penelitian mengenai banyaknya khilafiyah dari kalangan ulama mufasssir terdahulu hingga ulama mufasssir modern, seperti halnya dalam masalah jilbab dari yang mewajibkan pemakaian jilbab hingga yang tidak mewajibkan.⁴⁵ Dalam hal ini penulis lebih fokus terhadap permasalahan aurat wanita menurut surah al Ahzab 59. Walaupun begitu, fokus kajian kedua penelitian ini sama, yaitu mengenai surah al Ahzab ayat 59.

Kelima, skripsi yang disusun tahun 2019 yang berjudul “Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59

⁴³ Muriyah Pasaribu, *Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Q.S. An Nisa' ayat 34-36, Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dan Q.S. An-Nur ayat 31)*, Vol. 2, No. 3, (Sumatera: Edu Riligia, 2018), 427.

⁴⁴ Sulassri, *Jilbab Dalam Pandangan Islam (Analisis Tafsir al-Qur'an Surat al-Ahzab [33]: 59)*, 4.

⁴⁵ Sulassri, *Jilbab Dalam Pandangan Islam (Analisis Tafsir al-Qur'an Surat al-Ahzab [33]: 59)*, 67.

Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah)". Penelitian ini ditulis oleh Brilliant Putri Pertiwi untuk menyelesaikan *studi*-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kajian ini membahas mengenai pendapat Riffat Hassan dan Maryam Jameelah mengenai pemakaian cadar dalam surah al Ahzab ayat 59.⁴⁶ Di mana Riffat mengatakan bahwa jilbab yang terdapat dalam surah al Ahzab 59 merupakan pakaian kesopanan, sedangkan Maryam memaknai jilbab sebagai cadar.⁴⁷ Penelitian tersebut berbeda dengan kajian ini, sebab penulis fokus terhadap pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi mengenai penafsiran Q.S. al Ahzab ayat 59. Walaupun begitu, persamaannya tetap ada pada surah yang digunakan yaitu al Ahzab 59.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Haidir Rahman	Cadar Perspektif Mufassir: Interpretasi Mufassir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab	2017	Fokus kajian terhadap cadar dalam Q.S. al Ahzab: 59	Kajian terdahulu membahas pendapat para mufassir mulai periode pertama hingga saat kini. Penelitian ini berbeda dengan kajian terdahulu sebab adanya perbedaan tokoh.
2.	Moh. Toyyib	Kajian	2018	Kajian yang	Kajian terdahulu

⁴⁶ Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), ii.

⁴⁷ Brilliant Putri Pertiwi, *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah)*, ii.

		Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)		dilakukan membahas mengenai surah al Ahzab ayat 59	fokus terhadap Q.S. al Ahzab ayat 59 dalam tafsir Al Misbah dan tafsir-tafsir terdahulu serta penyebab perbedaan penafsiran pada ayat tersebut. Sedangkan penulis fokus terhadap kitab berlawanan dengan kajian yang penulis lakukan yaitu pada kitab <i>Ilaa Kulli Fataatin Tukminu Billa</i> atau <i>Kado Istimewa Wanita Mu'minah</i> dan Fatwa-Fatwa Kontemporer
3.	Muriyah Pasaribu	Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Q.S. an Nisa' ayat 34-36, Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dan Q.S. An-Nur ayat 31)	2018	Kajian yang dilakukan sama yaitu terhadap Q.S. al Ahzab ayat 59	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir Maudhu'i. Penelitian ini berbeda sebab fokus kitab dan metode pendekatan yang berbeda. Fokus kitab penulis ialah <i>Illa Kulli Fataatin Tukminu Billah</i> atau <i>Kado Istimewa Wanita Mu'minah</i> dan <i>Fatwa-Fatwa</i>

					<i>Kontemporer</i> . Sedangkan fokus metode penulis ialah tafsir Tahlili dan Komparatif.
4.	Sulassri	Jilbab Dalam Pandangan Islam (Analisis Tafsir Qur'an Surat al-Ahzab [33]: 59)	2019	Fokus kajian ialah Q.S. al Ahzab ayat 59.	Kajian ini berfokus terhadap penafsiran Mufassir terhadap Alquran surat al-Ahzab ayat 59 serta relevansinya dengan konteks kekinian. Sedangkan, penulis lebih fokus terhadap permasalahan aura wanita muslimah menurut ayat ini.
5.	Brilliant Putri Pertiwi	Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah)	2019	Membahas mengenai kontroversi cadar dalam Q.S. al Ahzab: 59	Kajian terdahulu membahas pendapat Riffat Hassan dan Maryam Jameelah mengenai pemakaian cadar dalam surah al Ahzab ayat 59. Penelitian penulis fokus terhadap pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi mengenai Q.S. al Ahzab ayat 59.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian kali ini, penulis akan menjabarkan bab-bab yang akan dicantumkan beserta isi dari masing-masing bab. Berikut beberapa bab yang akan dicantumkan dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi biografi Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi beserta metode Istinbath hukum yang digunakan keduanya. Pada bab ini peneliti juga mengemukakan teori-teori atau metode-metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mana berisi bunyi ayat, makna, *asbabun nuzul*, munasabah, isi kandungan Q.S. al Ahzab ayat 59, pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi tentang Q.S. al Ahzab ayat 59 serta persamaan pendapat kedua tokoh.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Biografi dan Metode Istibath Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi

1. Biografi dan Sejarah Intelektual Syaikh Ramadhan Bouthi

Syaikh Ramadhan Bouthi memiliki nama lengkap Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi bin Mulla bin Umar al-Buthi. Beliau lahir di daerah Buthan, Turki pada tahun 1929 M/1347 H. Syaikh Bouthi lahir di keluarga religius, yang mana ayahnya merupakan seorang ulama besar di Turki bernama Syekh Mulla Ramadhan.⁴⁸ Sedangkan ibunya merupakan seorang wanita salehah dan bertakwa bernama Manji.⁴⁹

Syaikh Bouthi tumbuh dalam masyarakat yang dominan bekerja sebagai petani. Jadi, tidak heran jika ayahnya juga merupakan seorang Petani. Syaikh Bouthi mengaku bahwa ia hanya mengetahui silsilah keluarga dari pihak ayah maupun ibu

⁴⁸ Syekh Said Ramadhan Al-Buthi, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*, Trjmh. Muhammad Najih Arromadloni, (DIY: Adisso Publishing, 2018), 181.

⁴⁹ Cyril Methodius Aik, *Hukum Bertaqlid Dalam Satu Mazhab (Kajian Perbandingan Antara Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi Dan Syaikh Abudul Aziz Bin Baz)*, Skripsi, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019), 17.

hanya sampai moyangnya saja. Gelar al-Buthi sendiri beliau dapat dari nama kampung halamannya yaitu Buthan.⁵⁰

Saat usia menginjak empat tahun, Syaikh Bouthi dan keluarganya pergi ke Damaskus, Syiria. Hal tersebut terjadi setelah adanya kudeta yang dipelopori oleh Kemal al-Taturk. Selama belum mendapatkan pendidikan formal Syaikh Bouthi sudah dididik terlebih dahulu oleh ayahnya. Ayahnya mengajarkan beberapa ilmu yang bermanfaat dan membesarkannya dengan wawasan yang tinggi.⁵¹

Setelah mempelajari berbagai macam hal dengan ayahnya hingga umur 6 tahun. Barulah Syaikh Bouthi dimasukkan ke Ma'had yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidani yaitu Ma'had Taujih al-Islami yang berada di desa Maidan, Damaskus, Syuria. Selama menempuh ilmu di sana, pada usianya yang belum genap 17 tahun, Syaikh Bouthi berhasil menjadi khatib.⁵² Beliau juga berhasil lulus pada tahun 1953 dan melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Syaikh Bouthi hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya. Namun, ia tetap

⁵⁰ Cyril Methodius Aik, *Hukum Bertaqlid Dalam Satu Mazhab (Kajian Perbandingan Antara Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi Dan Syaikh Abudul Aziz Bin Baz)*, Skripsi, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019), 17.

⁵¹ Taufiqul Azami, *Studi Komparatif Pandangan Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy Dan Abdullah Azzam Tentang Konsep Jihad*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 48.

⁵² Syekh Said Ramadhan Al-Buthi, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*, Trjmh. Muhammad Najih Arromadloni, (DIY: Adisso Publishing, 2018), 181.

melanjutkan pendidikannya di fakultas Bahasa Arab pada kampus yang sama hingga berhasil meraih gelar diploma.⁵³

Selama masa hidupnya, al-Bouthi banyak dipengaruhi oleh ayahnya. Pengaruh tersebut tidak hanya terbatas pada pendidikan agama saja, ayahnya hampir menentukan semua jalan hidup dari anaknya itu. Salah satunya ialah urusan pernikahan, yang mana al-Bouthi hampir saja melakukan pernikahan muda pada usianya yang ke-18 tahun dengan saudara perempuan dari istri kedua ayahnya. Namun, al-Bouthi menolak hal tersebut, ayahnya tidak mengalah sampai di situ saja, ia menjelaskan pentingnya menikah muda dengan refrensi dari kitab *Ihyá' Ulúm al-Dín*. Hal itu berhasil membuat al-Bouthi berpikir bahwa, jika ia menolak keinginan orangtuanya berarti ia tidak berbakti kepada orangtua. Namun, di sisi lain, al-Bouthi masih enggan untuk menikah muda. Akhirnya, mereka pun mengambil jalan tengah yaitu pertunangan.⁵⁴

Beralih kepada pendidikan al-Bouthi, saat beliau berhasil menyelesaikan gelar Diploma-nya dengan disertasi yang berjudul "*Dhawabith Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-*

⁵³ Fajar Nur Kholifah, *Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)*, Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 43.

⁵⁴ Fahmi Majid, *Nalar Fiqh Ulama' Kontemporer Atas Hukum Jihad (Studi Komparasi Muhammad Said Ramadhan al-Buti dan Abdallah Azzam)*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 44.

Islamiyyah". Disertasi tersebut berhasil mendapatkan nilai *Summa Cumlaude*. Tidak hanya itu saja, disertasinya pun mendapat rekomendasi dari Universitas al-Azhar sebagai "Karya Tulis yang Layak Dipublikasikan".⁵⁵

Salah satu karya hebat al-Bouthi lainnya berjudul "*Kubra Al-Yaqiniyyat Al-Kamiyyah: Wujud Al-Khaliq Wa Wadzifat Al-Makhlug*", karya tersebut memberikan warna dan nuansa baru dalam bidang aqidah. Selain itu, al-Bouthi juga dianggap sebagai salah satu ulama yang kompeten dalam memperjuangkan Islam. Al-Bouthi mengikuti jejak para pendahulunya misal, dalam urusan mazhab ia mengikuti Syafi'i, dalam aliran teologi ia mengikuti al-Asy'ari dan al-Bouthi menjadikan al-Ghozali sebagai inspirator sekaligus sumber rujukan. Kecerdasan yang dimiliki al-Bouthi mampu membuat beliau memiliki pemikiran unik yaitu gabungan dari pemikiran tradisional dan kontemporer. Al-Bouthi tidak hanya unggul dalam bidang bahasa dan syariah saja. Namun, beliau juga unggul dalam bidang lain seperti ulumul quran dan hadis, sehingga al-

⁵⁵ Syekh Said Ramadhan Al-Buthi, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*, Trjmh. Muhammad Najih Arromadloni, (DIY: Adisso Publishing, 2018), 183.

Bouthi mendapat julukan sebagai ulama' Sunni Multidisipliner.⁵⁶

Dalam masalah karir, al-Bouthi berhasil menjadi guru agama di salah satu SMP yang berada di daerah Hims. Kemudian, beliau menjadi guru di *Dár al-Mu'allimin ibtidá'iyah* di daerah yang sama. Pada tahun 1960, al-Bouthi diangkat menjadi asisten dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus atas rekomendasi dari Syeikh Musthofa as-Siba'i. Setelah menyelesaikan gelar doktoralnya, barulah al-Bouthi diangkat sebagai dosen tetap di Universitas yang sama untuk mata kuliah Hukum Perbandingan dan Studi Agama. Pada tahun berikutnya yaitu, 1975, al-Bouthi diangkat menjadi guru besar pada bidang kajian Fikih Lintas Mazhab. Berlanjut pada tahun 1977, al-Bouthi berhasil menjadi Dekan fakultas Syariah. Sejak tahun 2002 hingga wafat, al-Buthi diangkat menjadi Direktur Kajian Teologi dan Agama di Universitas Damaskus.⁵⁷

Selama masa hidupnya al-Bouthi berhasil menerbitkan lebih dari 60 buku. Pendapat lain mengatakan tidak kurang dari 70 buku. Di antara judul-judul buku yang diterbitkan oleh al-

⁵⁶ Wirda Amiroatul Hamidah, *Implementasi Radha'ah Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Magelang)*, Tesis, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 23.

⁵⁷ M. Noor 'Ashry dan Umi Wasilatul Firdausiyah, *Pemikiran Said Ramadhan al-Buthi Terhadap Isu-Isu Feminisme (Kajian Terhadap Penafsiran Said Ramadhan Al-Buthi Terhadap Ayat-Ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris dan Poligami)*, Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 18, No.1, 2022, 120.

Bouthi ialah sebagai berikut: *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, *Kubra al-Yaqiniyyat al-kaunniyah*, *Ma'a an-Nas Musyawwarat wa Fatawa*, *Madkhal ila Fahm al-Juz-r*, *Illa Kulli Fataatin Tukminu Billah*, *Hakaza Fal Nad'u al Islam*, *Masyurat Ijtima'iyyah*, *Wa Hazihi Musykilatuna*, *Al-Bidayat Bakurah A'mali al-Fikriyyah*, *Al-Insan Musayyar am Mukhaysar*⁵⁸ dan masih banyak lagi lainnya.

Karya-karya al-Bouthi tersebut tidak hanya dikaji di Timur Tengah saja, namun banyak dikaji di Asia dan Eropa. Hal tersebut dikarenakan karya-karya al-Bouthi banyak diterjemahkan dalam bahasa Asing seperti Inggris, Indonesia, Malaysia, Jerman dan Prancis. Hingga usia lanjut, al-Bouthi masih memiliki semangat menulis sebagai bagian dari misi *dakwah bi al-qalam-nya*.

Selain memiliki karya-karya yang banyak diterjemahkan ke beberapa bahasa. Semasa hidupnya, Syekh Ramadhan al-Bouthi, juga memiliki beberapa program radio dan televisi di antaranya: *La Ya'tihi al-Bathil* (Stasiun TV Syam dan TV Shani'u al-Qarar), *Dirasat Qur'aniyyah* (Stasiun TV Suriah), *Syarh Kitab Kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah* (Stasiun TV

⁵⁸ Abdullah Sani Kurniadiata, *Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Konsep Al-Mamlukiyyah Muhammad Said Ramadhan Al-Buti*, Disertasi, (Sumatera: UIN Sumatera Utara, 2021), 94-96.

Suriyah), *Masyahid wa 'Ibar* (Stasiun TV ar-Risalah), *Fiqh Sirah* (Stasiun TV Iqra), *Syarh al-Hika al-'Atha'iyyah* (Stasiun TV Shufiyyah), *Al-Jadid fi I'jazi al-Qur'an* (Stasiun TV Iqra), *Hadza Huwa al-Jihad* (Stasiun TV Azhar) dan beberapa program TV lainnya di Stasiun TV Nur al-Sham.⁵⁹

Setelah menulis berbagai macam karya yang membahas isu-isu kontemporer dan melakukan dakwah melalau beberapa pengajian dan program TV, al Bouthi wafat pada Jumat, 21 Maret 2013 di Masjid al-Iman Damaskus pada peristiwa bom bunuh diri.⁶⁰ Peristiwa tersebut terjadi saat beliau sedang melakukan kajian rutin di Masjid al-Imam Damaskus, Suriyah. Pada usianya yang ke-84 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhir bersama dengan 15 orang lainnya yang juga tewas dalam peristiwa yang sama. Al-Bouthi disalatkan di Masjid Umayyah oleh ribuan jama'ah dan dimakamkan di samping makam Sultan Shalahuddin al-Ayyubi.⁶¹

⁵⁹ Syeikh Said Ramadhan al-Buthi, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*, Trjmh. Muhammad Najih Arromadloni, (DIY: Adisso Publishing, 2018), 186.

⁶⁰ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 40-60.

⁶¹ Syeikh Said Ramadhan al-Buthi, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*, Trjmh. Muhammad Najih Arromadloni, (DIY: Adisso Publishing, 2018), 189.

2. Metode Istinbath Hukum Syaikh Ramadhan Bouthi

Dalam menafsirkan ayat Alquran terdapat empat jenis metode yang bisa digunakan yaitu, Tahlili⁶², Ijmali⁶³, Maudhu'i⁶⁴ dan Muqarran⁶⁵. Sedangkan, metode penafsiran Syaikh Ramadhan al-Bouthi sendiri lebih cenderung pada metode tafsir maudhu'i. Hal ini bisa dilihat dari berbagai karya al-Bouthi yang sudah dibukukan. Di mana, beliau menafsirkan ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Lalu, beliau mengumpulkan ayat-ayat terkait dengan tema tersebut. Beliau juga menjelaskan terkait *asbabun nuzul* dan pendapat para ulama dan lain sebagainya.

Sayangnya, penafsiran al-Bouthi tidak bisa dikatakan 100% menggunakan metode *maudhu'i*. Sebab, karya beliau tidak tersusun secara ilmiah, karena berasal dari hasil pidato atau ceramah yang direkam. Sehingga penafsiran beliau cenderung menggunakan metode *bi al-Lisan*.⁶⁶ Sedangkan pendekatan yang digunakan al-Bouthi ialah *ra'yun* (ijtihad). Hal ini dapat dibuktikan dari karya-karya beliau yang lebih dominan

⁶² Tahlili merupakan metode penafsiran yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat Alquran dari segala aspek.

⁶³ Ijmali merupakan metode tafsir yang menafsirkan Alquran dengan cara mengemukakan makna global.

⁶⁴ Maudhu'i merupakan metode penafsiran Alquran sesuai dengan tema atau judul yang sudah ditetapkan.

⁶⁵ Muqarran merupakan metode penafsiran Alquran yang bertujuan untuk membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis atau ayat dengan ijtihad ulama.

⁶⁶ Taufiqul Azami, *Studi Komparatif Pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy Dan Abdullah Azzam Tentang Konsep Jihad*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 54.

menggunakan pendapat ulama' daripada *ma'tsur* (riwayat-riwayat) yang ada.⁶⁷

Di sisi lain, al-Bouthi juga tidak konsisten menggunakan corak penafsiran yang digunakan. Namun, jika mengacu pada klasifikasi corak tafsir menurut Nashruddin Baidan, maka corak tafsir yang digunakan oleh al-Bouthi termasuk dalam corak umum. Adapun corak umum diartikan sebagai tafsir yang mengandung banyak corak sehingga tidak ada corak yang mendominasi dengan kata lain seimbang. Hal, ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh al-Bouthi, sebab beliau merupakan ulama yang memiliki corak keilmuan yang multidisipliner.⁶⁸

3. Biografi dan Sejarah Intelektual Dr. Yusuf Qardhawi

Dr. Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama Islam kontemporer yang memiliki nama lengkap Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Beliau lahir pada Kamis, 9 September 1926 di Shafath, Turaab. Qardhawi dilahirkan di sebuah keluarga sederhana dan taat terhadap agama. Ayah beliau meninggal saat Qardhawi berumur dua tahun. Sehingga, ia diasuh oleh pamannya dan bergaul dengan putra-putri dari pamannya yang sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri. Di bawah

⁶⁷ Taufiqul Azami, *Studi Komparatif Pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy Dan Abdullah Azzam Tentang Konsep Jihad*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 57.

⁶⁸ Taufiqul Azami, *Studi Komparatif Pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy Dan Abdullah Azzam Tentang Konsep Jihad*, 57-58.

asuhan pamannya, Qardhawi dididik dan dibekali dengan pengetahuan tentang agama dan syari'at Islam.⁶⁹

Sejak berusia lima tahun, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafalkan Alquran. Di sisi lain, beliau juga bersekolah di Sekolah Dasar yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Di sana, beliau mempelajari berbagai macam ilmu umum seperti berhitung, kesehatan, sejarah dan lainnya. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki Qardhawi, beliau berhasil menghafal Alquran 30 Juz pada usia 10 tahun. Tidak sampai di situ saja, beliau juga memiliki suara merdu serta kefasihan dan kebenaran tajwid, membuatnya ditunjuk sebagai imam masjid.⁷⁰

Pada usianya yang ke-7 tahun, beliau mulai menimba ilmu di Madrasah Ilzamiyyah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Setelah keluar dari Madrasah tersebut, Qardhawi melanjutkan *study*-nya di Madrasah Ibtidaiyyah Thantha selama 4 tahun. Beliau melanjutkan masa MTs di tempat yang sama selama 5 tahun. Selama menempuh pendidikan di Thantha, beliau selama berhasil meraih peringkat pertama. Sedangkan, untuk tingkat nasional Mesir, beliau

⁶⁹ Hisbiyah, *Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashiruddin Al-Albani*, Skripsi, (Jember: IAIN Jember, 2019), 32.

⁷⁰ Suswendi yondra, *Analisa Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Profesi Fotografer Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Kasim, 2013), 12-13.

berhasil menduduki juara ke-2. Hal itu terjadi setelah Qardhawi lulus dari SMA. Padahal, pada saat itu beliau pernah masuk penjara. Karena kecerdasannya itulah, salah satu guru Qardhawi memberinya julukan *'al-lamah'*. Julukan tersebut biasanya diberikan pada orang yang memiliki ilmu yang sangat luas.⁷¹

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di Ma'had Thanta. Qardhawi melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, Kairo. Pada tahun 1952 beliau sudah menamatkan kuliahnya. Sayangnya, gelar doktor yang seharusnya disematkan pada nama beliau, baru bisa diberikan pada tahun 1972. Keterlambatan meraih gelar tersebut disebabkan rezim pemerintahan Mesir yang kejam sehingga membuat Qardhawi meninggalkan Mesir. Beliau menuju Qatar untuk menghindari rezim tersebut pada tahun 1961 dan mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Di saat yang sama Qardhawi juga membuka Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Selama tinggal di Qatar, Yusuf Qardhawi memilih Doha sebagai tempat tinggalnya. Beliau juga berhasil mendapatkan identitas sebagai warga negara Qatar.⁷²

⁷¹ A. Rusdiana, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Demokrasi*, I'tibar Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 6, No. 9, 2017, 38.

⁷² Rizki Novrianda, *Status Kemahraman Anak Yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)*, Skripsi, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), 65.

Sebagai seorang Muslim intelektual, Yusuf Qardhawi memiliki berbagai macam buku yang membahas masalah-masalah kontemporer seperti *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*, tokoh-tokoh Islam, gerakan dan kebangkitan Islam, sastra dan lain sebagainya. Dari sekian banyak judul buku yang ditulis oleh Qardhawi, setidaknya ada 55 judul yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.⁷³ Sedangkan, keseluruhan judul buku yang beliau miliki ialah 150 judul, jumlah tersebut tidak termasuk jurnal-jurnal yang sudah beliau terbitkan.⁷⁴ Berikut beberapa judul buku yang sudah diterjemahkan, diantaranya: *Fiqh al-Zakat*, *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah Ma'a*, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*,⁷⁵ *Fatawa Mu'assarah*, *Min Fiqh al-Qawlah al-Islamiah*, *Nahw Fiqh Taysir*, *Fiqh al-Siyam*, *Fiqh -Thaharah*, *Fiqh al-Zakah*⁷⁶ dan masih banyak lagi judul lainnya.

4. Metode Istinbath Hukum Dr. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi termasuk ulama' yang mengusung konsep ijtihad kontemporer untuk metode *istinbath* hukumnya. Sebab,

⁷³ Nurul Syafiqah Mohd Safari, *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), 33.

⁷⁴ Muhammad Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 61.

⁷⁵ Nurul Syafiqah Mohd Safari, *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi*, 33-34.

⁷⁶ Yuli Heriyanto, *Konsep Berdakwah Lisan Menurut Pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 48-49.

menurut pendapat Qardhawi, pengambilan hukum yang baik ialah aliran yang mengambil jalan tengah.⁷⁷ Jadi tidak heran, jika fatwa yang dikeluarkan oleh Qardhawi mudah dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini Qardhawi selalu berpegang teguh untuk mengambil jalan yang mudah dan ringan serta mengalahkan kesulitan dan keberatan.⁷⁸ Karena hal itu pula, Qardhawi memiliki karakteristik sendiri, layaknya ulama Fiqh lainnya. Sehingga hasil ijtihad yang dilakukan oleh Qardhawi, terbagi menjadi dua cara yaitu Ijtihad *Tarjih* dan Ijtihad *Insyai*.⁷⁹

Ijtihad *Tarjih* juga dikenal dengan sebutan Ijtihad *Intiqa'i*, yang mana ijtihad tersebut bermaksud untuk membandingkan pendapat-pendapat ulama' terdahulu beserta dalil-dalil yang digunakan, kemudian mengambil pendapat beserta dalil yang paling kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat dan dalil yang diambil biasanya harus sesuai dengan alat ukur dalam mentarjih yaitu:⁸⁰

⁷⁷ Silmi Affan Harahap, *Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Aurat)*, Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, 2019, 33.

⁷⁸ MD Zamhariz Bin Abdullah, *Studi Komparatif Antara Yusuf Qardhawi dan M. Quraish Shihab Mengenai Hukum Memakai Jilbab*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), 16-17.

⁷⁹ Silmi Affan Harahap, *Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Aurat)*, Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, 2019, 33.

⁸⁰ Kasuwi Saiban, *Metode Intiqa'i dan Insya'i Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer di Indonesia*, Ulumuddun, Vol. VI, Tahun. IV, 2010, 507.

- a. Pendapat yang diambil harus cocok dengan kondisi sekarang.
- b. Pendapat tersebut harus mencerminkan rahmat dalam kehidupan.
- c. Pendapat yang diambil tidak membawa kesulitan dan keberatan.
- d. Pendapat tersebut tidak membawa keburukan untuk kehidupan, namun sebaliknya harus membawa masalah serta merealisasikan maksud-maksud syara'.

Sedangkan metode Ijtihad Insyā'i merupakan sebuah metode penetapan hukum fiqh menggunakan metode ijtihad tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan. Di mana permasalahan tersebut belum dibahas oleh ulama terdahulu atau pernah dibahas namun terjadi khilafiyah. Sehingga hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada.⁸¹ Dari kedua metode ijtihad yang digunakan oleh Qardhawi tersebut, tidak heran jika beliau memiliki karakteristik tersendiri yaitu tidak fanatik terhadap

⁸¹ Kasuwi Saiban, *Metode Intiqā'i dan Insyā'i Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer di Indonesia*, Ulumuddun, Vol. VI, Tahun. IV, 2010, 508.

suatu mazhab dan tidak *taqlid* buta serta menggunakan metode ijtihad kontemporer.⁸²

B. Teori Analitis dan Komparatif

Metode tafsir lahir bersamaan dengan lahirnya tafsir yaitu pada masa para sahabat. Namun, pada masa tersebut belum dimulai pembukuan mengenai ilmu-ilmu Islam termasuk metode tafsir. Karena hal tersebutlah, tidak ditemukan kitab yang membahas metodologi tafsir secara khusus dikalangan ulama salaf. Para ulama generasi pertama tersebut tidak melakukan pembukuan, disebabkan mereka menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan dalam menafsirkan Alquran. Tidak hanya itu saja, para sahabat juga menyaksikan dan mengalami secara langsung situasi dan kondisi saat wahyu diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulullah saw. Hal tersebutlah membuat para sahabat memahami Alquran secara benar dan utuh.⁸³

Alasan tersebutlah yang membuat para sahabat tidak memerlukan kajian khusus mengenai metodologi tafsir. Walaupun begitu, bukan berarti para sahabat tidak menggunakan metode tafsir. Sebaliknya, metode tafsir yang digunakan oleh generasi pertama tersebutlah yang dikembangkan oleh para mufassir.⁸⁴ Di antara metode tafsir yang dikembangkan oleh para mufassir ialah metode Tahlili dan Maudhu'i.

⁸² MD Zamhariz Bin Abdullah, *Studi Komparatif Antara Yusuf Qardhawi dan M. Quraish Shihab Mengenai Hukum Memakai Jilbab*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), 17-20.

⁸³ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56-57.

⁸⁴ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, 57.

Pada masa kini, metode Tahlili dikenal dengan sebutan Analitis, sedangkan metode Maudhu'i dikenal dengan sebutan Komparatif. Berikut adalah penjelasan kedua metode tersebut dari buku karya Prof. Dr. Nashruddin Baidan.

1. Teori Analitis

Dalam bukunya, Prof. Dr. Nashruddin Baidan memaknai metode Analitis sebagaimana yang dimaksud oleh Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi yaitu, salah satu metode dalam Alquran yang menjelaskan mengenai berbagai macam aspek yang dikandung di dalam ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Salah satunya ialah menjelaskan makna yang tercakup dalam ayat yang sedang ditafsirkan oleh para Mufassir sesuai dengan keahlian dan kecenderungan dari Mufassir tersebut. Dalam menafsirkan ayat Alquran menggunakan metode Analitis, maka harus mengikuti langkah-langkah berikut ini:⁸⁵

- a. Menguraikan bunyi ayat.
- b. Memaknai ayat Alquran per kata.
- c. Menjelaskan isi kandungan ayat yang ditafsirkan.
- d. Mencari munasabah (korelasi) antar ayat.

⁸⁵ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 68-69.

- e. Menjelaskan mengenai *asbabun nuzul* ayat yang ditafsirkan.
- f. Menjelaskan pendapat tokoh/Mufassir mengenai ayat tersebut.

2. Teori Komparatif

Berbeda dengan metode Analitis, Prof. Dr. Nashruddin Baidan menjelaskan metode Komparatif sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir yang sudah dirangkum seperti penjelasan berikut: 1) Metode Komparatif merupakan perbandingan ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan redaksi yang beragam, dalam sebuah kasus yang sama atau diduga sama. 2) Metode Komparatif ialah perbandingan ayat Alquran dengan hadis Nabi saw. yang keduanya bertentangan. 3) Metode Komparatif merupakan salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.⁸⁶

Dari ketiga definisi yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode Komparatif tidak hanya digunakan untuk menafsirkan antar ayat saja. Namun, metode ini juga bisa digunakan untuk menafsirkan ayat dengan hadis yang pada dasarnya terlihat bertentangan dan pendapat antar ulama dalam

⁸⁶ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 59-60.

menafsirkan suatu ayat. Jadi, metode Komparatif bisa digunakan dalam tiga aspek yaitu, perbandingan antar ayat, perbandingan ayat dengan hadis dan perbandingan pendapat para Mufassir.⁸⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Komparatif aspek ketiga yaitu, perbandingan antar pendapat ulama. Di mana aspek ketiga tersebut cakupannya cukup luas, tidak terbatas pada ayat-ayat Alquran yang mirip saja. Namun, juga membicarakan mengenai kandungan ayat dan korelasi antar ayat.⁸⁸ Penelitian ini harus mengikuti tiga langkah berikut ini:⁸⁹

- a. Mengumpulkan beberapa ayat yang akan dijadikan sebagai objek studitanpa melihat redaksinya.
- b. Melacak pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- c. Membandingkan pendapat ulama-ulama tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai identitas dan pola pikir dari masing-masing Mufassir.

⁸⁷ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 60.

⁸⁸ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, 62.

⁸⁹ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, 65.

BAB III

KONSTRUKSI SYAIKH RAMADHAN BOUTHY DAN DR. YUSUF QARDHAWI TENTANG Q.S. AL AHZAB AYAT 59

A. Q.S. al Ahzab [33]: 59⁹⁰

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ فَلَئِنْ كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا (٥٩)

“Wahai Nabi saw! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

B. Kosakata⁹¹

يَا أَيُّهَا	Wahai	مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ	Dari baju panjang mereka
النَّبِيِّ	Nabi	ذَٰلِكَ	(yang) Demikian itu
قُلْ	Katakanlah	أَذْنٰ	Lebih dekat
لِّأَزْوَاجِكَ	Kepada istri-istrimu	أَنْ	Untuk

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 426.

⁹¹ Kementerian Agama RI, *The New Asy-Syifa*, (Jakarta: PT. Insani Media Pustaka, 1998), 426.

وَبَنَاتِكَ	Dan anak-anak perempuanmu	يُعْرَفْنَ	Mereka dikenal
وَنِسَاءِ	Dan perempuan-perempuan	فَلَا يُؤْذِينَ قَلِي	Maka mereka tidak diganggu
الْمُؤْمِنِينَ	Orang-orang yang beriman	وَكَانَ اللَّهُ	Dan Allah
يُذْنِبْنَ	(agar) Mereka menutupi	عَفُورًا	Maha Pengampun
عَلَيْهِنَّ	Atas mereka	رَحِيمًا	Maha Penyayang

C. Kandungan Ayat

Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah swt., kepada Nabi Muhammad saw., bahwasanya jika istri-istri dan anak perempuan Nabi saw. ke luar rumah hendaklah menggunakan jilbab. Setelah memerintahkan kepada para istri dan anak-anak perempuannya, barulah memerintah perempuan muslimah untuk menggunakan jilbab. Hal tersebut berdampak pada ayat *فَلَا يُؤْذِينَ قَلِي*. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa menggunakan jilbab merupakan tanda bagi wanita-wanita terhormat.⁹²

⁹² Syofrianisda, *Prinsip Keteladanan Dalam Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 12, No. 1, (Sumbar: Islamic College of Yaptip Pasaman Barat, 2019), 124.

Sebagian dari surah al Ahzab ayat 59 tersebut sebaiknya digaris bawahi terhadap dua hal yaitu; 1) Menggunakan jilbab itu wajib bagi wanita muslimah. 2) Jilbab dipandang memenuhi Syar'i, sehingga jika menggunakannya selain dapat menutup perhiasan, pakaian dan badan. Jilbab juga dapat menjaga dan melindungi perempuan muslimah dari kerusakan dan kekejian dalam masyarakat.⁹³

D. Munasabah

Al Ahzab ayat 59 merupakan ayat dalam Alquran yang membahas mengenai jilbab sekaligus cadar secara bersamaan, yang berbunyi:⁹⁴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَلَىٰ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥٩)

“Wahai Nabi saw! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa penggunaan Jilbab turun sebagai suatu pembeda antara perempuan muslimah merdeka dan perempuan budak. Sebab, pada zaman Jahiliyah tepatnya tahun 5 H, pakaian untuk perempuan muslim, non-muslim dan budak tidak ada pembeda sama sekali. Sehingga perempuan muslimah sering kali mendapat gangguan dari

⁹³ Siti Rahmayani, *Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Menurut Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59*, skripsi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 73.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 426.

laki-laki munafik saat mereka hendak pergi untuk buang hajat pada malam hari.⁹⁵

Akhirnya, Allah swt. menurunkan sebuah ayat yang menjadi latar belakang ketentuan pakaian bagi seorang muslimah merdeka. Namun, ketentuan yang dijelaskan pada surah al Ahzab ayat 59 tersebut tidak menjelaskan secara mutlak pemakaian jilbab bagi wanita muslimah, maka penjelasan lebih lanjut diturunkan pada surah al Nur ayat 31 yang berbunyi:⁹⁶

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أْبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا صَلَّى
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صَلَّى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوَاتَّعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ صَلَّى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ج وَتُؤْبَأُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan hiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putri mereka, atau

⁹⁵ Anonim, *Bab IV Analisis Terhadap Tafsir Al-Ahza>b Ayat 59 Dan An-Bu>r Ayat 31*, digilib.uinsby.ac.id, 1.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 353.

putra-putra suami mereka, atau saudar-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukul kakinya agar dilengkapi hiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung'."

Setelah turun surah al Nur ayat 31, maka dengan tegas dikatakan bahwa wanita muslimah wajib menutup auratnya menggunakan jilbab yang diulurkan hingga bawah dada. Tidak ada yang boleh melihat aurat wanita tersebut, kecuali orang-orang yang diperbolehkan sebagaimana bunyi ayat di atas. Selain itu, al Nur ayat 31 juga menjelaskan batas-batas aurat wanita yang harus ditutupi.⁹⁷ Dari sinilah muncul perbedaan ulama mengenai batas-batas aurat wanita.

Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa aurat wanita ialah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hanafi dan para pengikutnya setuju dengan pendapat Syafi'i dan Maliki, hanya saja mereka menambahkan kedua telapak kaki di dalamnya. Hanbali mengatakan hanya wajah saja yang tidak termasuk dari aurat wanita. Sedangkan, pendapat terakhir yang dipelopori oleh Abu Bakar bin Abdurrahman dan Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat.⁹⁸

Selain itu, ketentuan untuk menutup kepala sudah dijelaskan pada surah al Ahzab ayat 59. Yang mana pengertian terhadap kata jilbab pada

⁹⁷ Anonim, *Bab IV Analisis Terhadap Tafsir Al-Ah}za>b Ayat 59 Dan An-Bu>r Ayat 31*, digilib.uinsby.ac.id, 3.

⁹⁸ Nuraini & Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 2-3.

ayat tersebut memunculkan dua pendapat. Pendapat pertama yang dipelopori Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan Ja'fari mengatakan bahwa jilbab bukanlah penutup wajah (cadar) melainkan hanya baju dan kain yang menutupi seluruh badan yang merupakan aurat baik di dalam salat maupun di luar salat.⁹⁹

Dari kedua ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa turunnya surah al Nur ayat 31 dan al Ahzab ayat 59 menjadi bukti betapa terhormatnya wanita-wanita muslimah yang memelihara kehormatan dan kesuciannya dengan pakaian tertutup. Perintah Allah pada kedua ayat tersebut selalu diawali dengan kata-kata “wanita-wanita beriman” yang membuktikan betapa luhurnya kedudukan jilbab bagi wanita muslimah.¹⁰⁰

Menurut Umay, kedua ayat di atas juga berhubungan dengan fitnah keji yang didapat oleh Aisyah. Fitnah tersebut dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan kaum Munafik Madinah yang membuat penduduk Madinah menjadi heboh. Kehebohan tersebut mulai reda saat turun surah al Nur ayat 11-16 yang berbunyi:¹⁰¹

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ قَلَىٰ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم قَلَىٰ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ قَلَىٰ لِكُلِّ امْرِئٍ

مِّنْهُمْ مَّا كَتَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٢) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ

⁹⁹ Anonim, *Bab I Pendahuluan*, 4.

¹⁰⁰ Anonim, *Bab IV Analisis Terhadap Tafsir Al-Ah}za>b Ayat 59 Dan An-Bu>r Ayat 31*, digilib.uinsby.ac.id, 3-4.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 351.

شُهَدَاءَ ۚ فَاذْمُ يَا تُؤَا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣) وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّتْرِ كُمْ

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۗ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥)

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ صَلَّىٰ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦)

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula) (11). Mengapa orang-orang Mukmin dan Mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ‘ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata’ (12). Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta (13). Dan sesungguhnya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu) (14). (Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar (15). Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, ‘tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar’ (16).

Berkaitan dengan ayat-ayat yang disebutkan di atas, jauh sebelumnya Allah sudah menjelaskan mengenai pentingnya pakaian untuk manusia, khususnya umat Muslim. Apalagi, semakin berkembangnya zaman, orang-orang yang menggunakan pakaian syar’i lebih sedikit terlihat di masyarakat. Kini, fungsi pakaian pun tidak sebatas sebagai penutup aurat saja, namun juga digunakan sebagai model gaya hidup. Hal

tersebut tidaklah salah, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁰²

Mengenai masalah pakaian tersebut, Allah swt. berfirman dalam surah al A'raf ayat 26 yang berbunyi:¹⁰³

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْكَ سُوْاَتِكَمْ وَرِيْشًا فَلَیْ وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَیْرٌ فَلَیْ ذٰلِكَ

مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُوْنَ (۲۶)

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”

Penggunaan pakaian yang dijelaskan oleh surah al A'raf ayat 26 tersebut, tetap harus mengikuti syari'at Islam sesuai dengan surah al Nur ayat 31 dan al Ahzab ayat 59 yang sudah dijelaskan di awal.

E. Asbabun Nuzul

Surah al Ahzab ayat 59 turun sebab sebuah kejadian pada masa Rasulullah saw. Di mana pada masa tersebut pakaian yang digunakan oleh wanita muslimah dan wanita musyrik tidaklah berbeda. Bukan hanya itu saja, pakaian yang digunakan budak-budak perempuan, pembantu rumah tangga dan wanita-wanita merdeka pun sama. Masalah muncul saat perempuan-perempuan muslimah hendak membuang hajat pada malam

¹⁰² Teuku Bordand Toniadi, *Batas Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)*, skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), 1.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 153.

hari ke tempat yang agak tersisih, sebab pada zaman tersebut belum memiliki kakus¹⁰⁴ di dalam rumah. Pada waktu tersebut, para pemuda jahat mengganggu. Karena tidak ada pembeda pakaian yang digunakan wanita-wanita tersebut, pemuda-pemuda itu mulai mensamaratakan semua perempuan saat itu baik perempuan merdeka maupun budak. Namun, jika perempuan-perempuan tersebut berteriak, maka pemuda-pemuda itu pun lari meninggalkan mereka. Dari sinilah kemudian turun surah al Ahzab ayat 59 yang memerintahkan wanita-wanita muslimah dan merdeka untuk menggunakan jilbab.¹⁰⁵

Ibnu Sa'd mengatakan dalam riwayatnya bahwa surah al Ahzab ayat 59 turun sebab peristiwa yang menimpa istri-istri Rasulullah saw. Pada saat itu, mereka hendak membuang hajat saat malam hari. Namun, dalam perjalanan mereka diganggu dan disakiti oleh pemuda-pemuda munafik. Lalu, istri-istri Rasulullah saw. mengadukan hal tersebut pada Nabi saw. Singkat cerita, Rasulullah menghampiri para pemuda munafik tersebut dan menegur mereka. Lalu, para pemuda munafik menjawab, "kami hanya mengganggu Hamba Sahaya," sehingga turunlah surah al Ahzab ayat 59 yang memerintahkan istri-istri Nabi untuk menggunakan pakaian tertutup saat ke luar rumah.¹⁰⁶

Imam Bukhari meriwayatkan mengenai turunnya surah al Ahzab ayat 59. Beliau mengatakan bahwa setelah turunnya ayat mengenai hijab,

¹⁰⁴ Dalam KBBI *Online*, kakus memiliki arti sebagai tempat buang air atau jamban.

¹⁰⁵ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al – Azhar*, Juz 8, (Depok: Gema Insani, 1967), 5779.

¹⁰⁶ Sobrun, *Aurat Perempuan Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Telaah Surat al-Ahzab ayat 53, 59 dan Surat an-Nur ayat 31)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 72.

Saudah, istri Rasulullah yang memiliki badan tinggi dan besar, pergi ke luar rumah untuk suatu keperluan. Di tengah perjalanan, Saudah bertemu dengan Umar, lalu Umar berkata, “Hai Saudah! Demi Allah! Bagaimanapun kami akan mengenalmu, maka cobalah untuk berpikir, mengapa engkau keluar?” Mendengar perkataan Umar, Saudah tergesa-gesa pulang. Ia menemui Rasulullah yang sedang makan bersama Aisyah, saat itu Rasulullah memegang tulang. Kemudian Sa’udah mengadu kejadian tersebut pada Rasulullah. Karena peristiwa tersebut, kemudian turunlah surah al Ahzab ayat 59, ketika Rasulullah masih memegang tulang di tangannya. Kemudian Rasulullah bersabda, “sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau untuk ke luar rumah karena suatu keperluan.”¹⁰⁷

F. Konstruksi Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi

1. Konstruksi Syaikh Ramadhan Bouthi Mengenai Q.S. Al Ahzab Ayat 59

Syaikh Ramadhan Bouthi berpendapat bahwa surah al Ahzab ayat 59 turun untuk menetapkan hukum-hukum syari’at Islam tentang kriteria pakaian atau busana yang boleh digunakan oleh wanita Muslimah. Hal tersebut dikarenakan pada zaman Jahiliyah, kaum hawa berusaha dengan keras untuk menampakkan keindahannya di depan kaum adam.¹⁰⁸ Di mana, hal tersebut terus

¹⁰⁷ Nur Tsabita Halim, *Pemahaman Hizbut Tahrir Terhadap Jilbab Dalam QS Al-Ahzab/33: 59*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017), 65.

¹⁰⁸ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya’roni As-Samfuriy, 2015, 24.

berlanjut hingga Islam datang. Barulah, wanita muslimah mulai menggunakan pakaian sesuai syari'at sejak surah al Ahzab ayat 59 ini turun.

Al-Bouthi memunasabahkan surat al Ahzab ayat 59 dengan surah al Nur ayat 31 dan surah al Ahzab ayat 33. Menurutnya ketiga surat tersebut diperuntukkan untuk seluruh wanita Muslimah bukan hanya istri Rasulullah saja. Walaupun perintah yang terdapat dalam ketiga surat tersebut seolah-olah khusus untuk istri-istri Nabi. Hal ini disebabkan, karena istri-istri Nabi harus menjadi pelopor ketaatan yang paling dulu daripada wanita-wanita muslimah lainnya.¹⁰⁹

Pada surah al Ahzab ayat 59 sudah jelas bahwa busana yang digunakan oleh wanita Jahiliyah sudah dilarang dengan tegas dan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan haram.¹¹⁰ Maka dari itu, wanita-wanita muslimah diperintahkan untuk menggunakan pakaian sesuai dengan perintah dalam surah al Ahzab ayat 59. Di mana pada surah tersebut, wanita-wanita muslimah diperintahkan untuk menutup seluruh aurat menggunakan jilbab. Namun, perintah untuk tidak memperlihatkan

¹⁰⁹ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 24-25.

¹¹⁰ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 25.

anggota tubuh dan perhiasan hanya berlaku untuk orang asing saja.¹¹¹

Perintah menutup anggota tubuh beserta perhiasannya di depan orang asing sesuai dengan firman Allah dalam surah al Nur ayat 31. Di sana dijelaskan bahwa menutup anggota tubuh dan perhiasan di depan orang asing sangat penting dan serius. Sehingga disebutkan satu per satu orang-orang yang dikecualikan dalam hukum tersebut. Sedangkan, Alquran pada umumnya menjelaskan hukum syariat secara global dan penjelasannya dijelaskan dalam hadis Nabi.

Maka dari itu, para ulama sepakat tentang wajibnya menutup aurat bagi wanita muslimah, yang dimaksud aurat adalah seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Namun, dengan catatan wajah dan kedua telapak tangan tidak diberi perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki. Sedangkan, selain itu, wajib ditutup seperti leher, dada, rambut dan lainnya. Hal itu sudah dijelaskan oleh Allah swt. secara tegas dan jelas dalam *nashnya*.¹¹²

Syaikh Ramadhan Bouthi dalam bukunya yang berjudul “*Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*” membagi pendapat para ulama mengenai hukum

¹¹¹ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya’roni As-Samfuriy, 2015, 25-26.

¹¹² Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 26.

menutup wajah bagi wanita menjadi dua golongan. Di mana kedua golongan tersebut terdiri dari ulama yang pro dengan penggunaan cadar dan ulama kontra dalam penggunaan cadar. Kedua golongan ulama' tersebut juga menetapkan dalil-dalil yang dijadikan sebagai patokan pendapat mereka. Berikut perselisihan ulama mengenai hukum menutup wajah wanita beserta dalil-dalilnya:

a) Golongan Pertama

Golongan ini berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan merupakan anggota tubuh wanita muslimah yang tidak boleh diperlihatkan kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh Allah swt.¹¹³ Penganut golongan ini berpendapat seperti itu berdasarkan dalil-dalil berikut:

- 1) Dalil pertama ialah pada surah al Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ قَلِيٍّ ...

(٥٣)

“... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir ...”¹¹⁴

¹¹³ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 27.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 425.

Walaupun ayat tersebut turun untuk istr-istri Rasulullah, namun hukumnya berlaku untuk seluruh wanita muslimah. Hal ini dikarenakan *illat*-nya terdapat pada seluruh wanita. Hukumnya pun berlaku secara umum meliputi semua hukum wanita melalui cara *qiyas* yang dikenal sebagai *qiyas aulawi*.¹¹⁵

- 2) Dalil yang kedua ialah diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. memalingkan wajah al-Fadhil bin al-Abbas saat memandang wajah al-Khatsamiyah yang sedang bertanya pada Nabi saw. saat lebaran haji. Lalu kata para sahabat yang berada di sana, “jikalau wajah bukan aurat wanita tentu saja Rasulullah saw. tidak akan memalingkan wajah al-Fadhil dari wanita itu.” Sedangkan al-Khatsamiyah beralasan bahwa ia sedang menunaikan ihram dan haji.¹¹⁶
- 3) Dalil ketiga diriwayatkan oleh Muslim dari Uqabah bin Amin ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda untuk menjauhi dan jangan memasuki tempat wanita. Dari dalil tersebut disimpulkan bahwasanya,

¹¹⁵ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 27.

¹¹⁶ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 27-28.

jika wanita bagi orang asing bukanlah aurat, maka Rasulullah saw. tidak akan mengumumkan hal demikian.¹¹⁷

- 4) Dalil keempat diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ummu Salamah ra. yang mana ketika ayat mengenai hijab turun, wanita Anshar keluar dari rumah menggunakan jilbab sehingga kepala wanita-wanita Anshar itu bagaikan burung gagak. Sebab, mereka menutup wajah dengan potongan baju yang sangat rapat. Dari sinilah beberapa ulama menafsirkan bahwa jika wajah bukan aurat, maka para wanita Anshar tidak akan menutupi wajah mereka.¹¹⁸
- 5) Dalil kelima diriwayatkan oleh Muslim dan beberapa ulama lainnya dari Anas bin Malik ra. Hadis tersebut menceritakan tentang Ummu Sulaim ra. yang mengirim kepada Zainab binti Jahsy ra. saat hari pernikahannya dengan Rasulullah. Lalu, Nabi saw. mengundang para sahabatnya untuk makan bersama dan berbincang-bincang. Sementara Zainab menghadap ke tembok hingga para sahabat pergi semua. Dari hadis tersebut para ulama golongan

¹¹⁷ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 28.

¹¹⁸ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 28.

pertama ini menganggap bahwa wajah merupakan aurat wanita. Sebab, jika wajah istri Nabi saja yang dikenal sebagai *Ummahatul Mu'minin* adalah aurat bagi laki-laki asing, tentu saja wajah wanita muslimah lebih dari itu.¹¹⁹

- 6) Dalil keenam ialah cerita mengenai pengusiran orang Yahudi yang berasal dari Bani Qainuqa' yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Di mana orang Yahudi tersebut membuka jilbab yang digunakan oleh wanita muslimah yang sedang duduk di depan toko tukang sepuh emas. Orang Yahudi tersebut memaksa wanita muslimah membuka jilbabnya hingga jilbab berhasil dibuka dengan paksa. Karena hal itu, wanita muslimah merasa malu sekaligus kaget. Sedangkan, orang-orang Yahudi yang berada di sana menertawakan peristiwa tersebut. Kemudian seorang pemuda muslim yang melihat kejadian tersebut membunuh orang Yahudi yang membuka paksa jilbab wanita Muslimah. Pemuda tersebut tiba-tibamelompat kemudian membunuh tukang sepuh emas tersebut.¹²⁰

¹¹⁹ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 28-29.

¹²⁰ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 29.

b) Golongan Kedua

Golongan kedua ini berbeda pendapat dengan golongan pertama. Di mana golongan ini mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita muslimah bukanlah aurat. Hal itu berdasarkan penafsiran ulama dalam surah al Nur ayat 31 dalam kalimat “مَاطِئَهُرْمُنْهَآ”. Para ulama golongan ini menafsirkan penggalan ayat tersebut dengan wajah dan kedua telapak tangan. Yang mana kedua anggota tubuh tersebut dianggap hal-hal yang *dhahir* yang biasa terlihat seperti saat menunaikan salat.¹²¹

Tidak hanya itu saja, ulama golongan kedua ini juga menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah ra. dan riwayat Malik dari Nafi' yang mana inti dari kedua hadis tersebut melarang wanita yang sedang berihram menggunakan penutup wajah maupun tangan.¹²² Walaupun begitu, golongan kedua ini memberikan dua syarat kepada wanita muslimah yang tidak menggunakan penutup wajah yaitu:

¹²¹ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 30.

¹²² Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 30.

- 1) Boleh tidak menggunakan penutup wajah, asalkan tidak menimbulkan fitnah baik karena *make up* maupun kecantikannya.¹²³
- 2) Tidak boleh menampakkannya di depan orang-orang fasik yang tidak menundukkan pandangan seperti perintah dari Allah swt.¹²⁴

Jika kedua syarat tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka lebih baik wanita muslimah menutup wajahnya untuk menghindari fitnah. Dari keterangan yang sudah dijelaskan di atas, maka pendapat para ulama dapat disimpulkan sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Wanita muslimah tidak boleh membuka aurat di depan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah swt. kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
- 2) Wanita muslimah tidak boleh membuka aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangannya. Jika mereka tahu bahwa di sekitarnya terdapat orang-orang yang melihat dengan pandangan yang diharamkan.

¹²³ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 30.

¹²⁴ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 30-31.

¹²⁵ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, 31-33.

- 3) Wanita muslimah boleh memperlihatkan wajah sebagai keringanan seperti belajar, menjadi saksi, berobat dan sebagainya.

Demikianlah kesepakatan para ulama tentang wajah dan kedua telapak tangan wanita. Namun, para ulama tetap berbeda pendapat mengenai permasalahan di luar ketiga masalah tersebut.

2. Konstruksi Dr. Yusuf Qardhawi Mengenai Q.S. Al Ahzab Ayat 59

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dalam surah al Ahzab ayat 59 yang dimaksud ‘mengulurkan jilbab’ bukanlah menutupi wajah dan kedua telapak tangan, namun menutupi dada sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al Nur ayat 31.¹²⁶ Sehingga wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat bagi wanita muslimah. Beliau berpendapat demikian sebab banyaknya dalil yang lebih kuat mengenai hal tersebut. Tidak hanya itu saja, beberapa ulama kontemporer pun banyak yang sependapat dengan Qardhawi. Namun, tidak semua ulama memiliki pendapat yang sama dengan Qardhawi.¹²⁷

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita muslimah di depan

¹²⁶ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib2.html>, 188.

¹²⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 172.

laki-laki asing merupakan pendapat jumbuh *fuqaha* sejak zaman sahabat ra. Selain itu untuk mendukung pendapatnya tersebut Yusuf Qardhawi menggunakan dalil-dalil lainnya dan atsar, yaitu:¹²⁸

- a) Penafsiran sahabat terhadap ayat “إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا” yang ditafsirkan sebagai wajah dan telapak tangan, celak dan cincin serta perhiasan-perhiasan yang serupa.¹²⁹
- b) Perintah untuk mengulurkan kerudung ke dada bukan ke wajah sebagaimana yang terdapat dalam surah al Nur ayat 31 yaitu, “وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ”. Pada ayat tersebut lafaz “خُمُرٍ” merupakan bentuk jamak dari kata “*khimar*” yang berarti penutup kepala. Sedangkan lafaz “جُيُوبٍ” merupakan bentuk jamak dari “*jaibu*” yang berarti belahan dada pada baju atau lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang wajib ialah menutup leher hingga dadanya, bukan menutup wajah.¹³⁰

¹²⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib1.html>, 179-180.

¹²⁹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 185.

¹³⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 188-189.

- c) Perintah kepada kaum adam untuk menahan pandangan sebagaimana dalam firman Allah swt., dalam surah al Nur ayat 30:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قَلَىٰ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ج

اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢمَا يَصْنَعُوْنَ (۳۰)

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; niscaya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Mahamengetahui apa yang mereka perbuat.”*¹³¹

Yusuf Qardhawi berpendapat mengenai ayat tersebut, jika wajah wanita wajib ditutup, maka apa gunanya anjuran tersebut?¹³²

- d) Ayat mengenai kecantikan wanita bisa menarik hati laki-laki sebagaimana dalam surah al Ahzab ayat 52:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ... (۵۲)

*“Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu ...”*¹³³

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 353.

¹³² Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib3.html>, 190.

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*, 452.

Dari ayat tersebut Qardhawi berpendapat dari mana datangnya ketertarikan laki-laki terhadap kecantikan wanita, jika tidak ada kemungkinan melihat wajah. Di mana wajah sudah disepakati sebagai pusat kecantikan dari para wanita.¹³⁴

- e) Beberapa hadis mengenai laki-laki yang tertarik kepada wanita. Salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Kabsyah al-Anmari. Diceritakan bahwa seorang wanita lewat di depan Rasulullah sehingga muncullah hasrat beliau. Lalu, Rasulullah mendatangi salah seorang istrinya dan mencampurinya.¹³⁵
- f) Hadis tentang ‘menaikkan pandangannya, dan mengarahkannya’ sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa’ad. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah dan berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang hendak memberikan diri kepadamu,” Mendengar hal itu Rasulullah menaikkan pandangannya dan melihat kepadanya, lalu menundukkan kepalanya. Lantas wanita itu tahu bahwa Rasulullah tidak berminat kepadanya, maka ia pun duduk. Dari sini Qardhawi berpendapat, jika wajah wanita itu tidak terbuka, niscaya Rasulullah tidak akan

¹³⁴ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib3.html>, 190-191.

¹³⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 191.

memandangnya agak lama. Bahkan setelah tahu ia ditolak oleh Rasulullah, barulah wanita itu menutup wajahnya.¹³⁶

g) Hadis yang menceritakan tentang seorang pemuda bernama al-Fadhl memandangi seorang wanita bernama al-Khats'amiyah saat haji wada'. Di mana al-Fadhl tertarik karena melihat wajah seorang wanita cantik. Lalu, Rasulullah yang melihat kejadian itu memalingkan wajah al-Fadhl. Dari peristiwa tersebut, Qardhawi berpendapat, jikalau wajah merupakan aurat wanita, tentu saja Rasulullah tidak akan membenarkan al-Khats'amiyah memperlihatkan wajahnya di depan banyak orang.¹³⁷

h) Para sahabat menganggap aneh wanita bercadar sebagaimana riwayat Abu Daud dari Qais bin Syams ra. Suatu hari Ummu Khalad mendatangi Rasulullah menggunakan cadar untuk menanyakan masalah anaknya yang terbunuh. Lalu, para sahabat berkata, “Anda datang menanyakan masalah anak Anda sambil menggunakan cadar?”. Ummu Khalad berkata, “jika aku kehilangan anakku, maka aku tidak kehilangan rasa maluku,” Dari peristiwa itu, dapat disimpulkan bahwa cadar bukan perintah Allah maupun Rasul-Nya. Seandainya, cadar itu

¹³⁶ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib3.html>, 192.

¹³⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 192-193.

perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka para sahabat tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu.¹³⁸

- i) Tuntutan muamalah, yang mana mengharuskan mengetahui pribadi seseorang. Dengan kata lain, dalam menjalani kehidupan seorang wanita dituntut untuk dikenal oleh orang-orang yang bermuamalah dengannya.¹³⁹

Demikian beberapa dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi untuk menguatkan pendapatnya mengenai wajah wanita yang tidak termasuk aurat. Walaupun begitu, bukan berarti wanita boleh mengumbar wajahnya begitu saja. Ada beberapa peringatan penting yang harus diperhatikan yaitu:¹⁴⁰

- a) Kebolehan membuka wajah tidak dimaksudkan untuk memoles wajah menggunakan berbagai macam bedak dan parfum warna-warni.
- b) Walaupun menutup wajah tidak diwajibkan, namun bukan berarti wanita dilarang menutup wajahnya.
- c) Tidak ada kaitannya antara membuka wajah dengan kebolehan melihatnya.

¹³⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib4.html>, 197-198.

¹³⁹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 198.

¹⁴⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 215-216.

G. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi

Subbab sebelumnya sudah membahas mengenai pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi mengenai surah al Ahzab ayat 59. Di mana kedua ulama tersebut memiliki persamaan pendapat dalam menanggapi surah al Ahzab ayat 59. Syaikh Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawhi sepakat dengan pendapat jumhur ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat wanita muslimah. Di mana keduanya juga menyertakan beberapa dalil yang mendukung pendapat tersebut. Tidak hanya itu saja, al-Bouthi dan Qardhawi juga mengkorelasikan surah al Ahzab ayat 59 dengan al Nur ayat 31.

Meskipun begitu, jika diperhatikan lebih dalam lagi, ternyata kedua ulama tersebut memiliki perbedaan pendapat tentang kebolehan menggunakan cadar. Syaikh Bouthi sendiri meringkasnya dalam tiga pokok utama yaitu sebagai berikut:¹⁴¹

1. Wanita muslimah tidak boleh membuka aurat di hadapan orang yang dikecualikan oleh Allah swt. kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
2. Wanita muslimah tidak diperbolehkan membuka wajah dan kedua talapak tangan, jika ia tahu terdapat orang-orang yang memandangnya dengan nafsu birahi.

¹⁴¹ Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Ila Kulli Fatatin Tukminu Billah (Kado Istimewa Wanita Muslimah)*, Trjmh. Sya'roni As-Samfuriy, 2015, 31-33.

3. Wanita muslimah boleh membuka wajah sebagai keringanan saat menempuh pendidikan, berobat, melakukan transaksi jual beli dan menjadi saksi.

Sedangkan Dr. Yusuf Qardhawi memberikan tiga peringatan penting mengenai pendapatnya tersebut yaitu:¹⁴²

1. Kebolehan membuka wajah tidak dimaksudkan untuk memoles wajah menggunakan berbagai macam bedak dan parfum warna-warni.
2. Walaupun menutup wajah tidak diwajibkan, namun bukan berarti wanita dilarang menutup wajahnya.
3. Tidak ada kaitannya antara membuka wajah dengan kebolehan melihatnya.

Tabel 2

Persamaan dan Perbedaan pendapat Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr.

Yusuf Qardhawi

Persamaan		Perbedaan	
Al-Bouthi	Qardhawi	Al-Bouthi	Qardhawi
Keduanya sepakat bahwasanya selain wajah dan telapak tangan wajib ditutupi		Tidak boleh membuka aurat di	Boleh membuka wajah, asalkan

¹⁴² Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/CadarWajib4.html>, 215-216.

dan itu merupakan pendapat dari para ulama.	hadapan orang yang dikecualikan oleh Allah swt.	tidak memolesnya dengan berbagai macam bedak dan parfum.
	Tidak boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan, jika mengetahui di sekitarnya terdapat orang-orang yang memandangnya dengan nafsu birahi.	Menutup wajah tidak wajib, namun wanita muslimah tidak dilarang untuk melakukannya.
	Boleh membuka wajah untuk menempuh pendidikan, berobat, muamalah dan menjadi saksi.	Tidak ada kaitan antara membuka wajah dengan kebolehan melihatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Maka, penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Dalam karyanya, Syaikh Ramadhan Bouthi berpendapat bahwa surah al Ahzab ayat 59 merupakan salah satu surat yang diturunkan oleh Allah swt mengenai hukum syariat Islam yaitu, hukum tentang wanita muslimah dan busananya. Sedangkan, Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ayat yang berbunyi ‘mengulurkan jilbab’ bukanlah perintah untuk menutupi wajah, namun perintah untuk menutupi dada.
2. Jika dilihat dari penjelasan antara Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi mengenai surah al Ahzab ayat 59, jelas keduanya memiliki pendapat yang sama. Di mana al-Bouthi dan Qardhawi mengatakan bahwasanya selain wajah dan telapak tangan wajib ditutupi dan itu merupakan pendapat dari para ulama (*ijma'*). Sedangkan, untuk perbedaannya terbagi menjadi tiga hal utama yaitu, al-Bouthi berpendapat bahwa, tidak boleh membuka aurat di hadapan orang yang dikecualikan oleh Allah serta terdapat

orang yang memiliki nafsu birahi disekitarnya. Sedangkan, Qardhawi berpendapat, bahwa kebolehan membuka wajah tidak dimaksudkan untuk memoles wajah dengan bedak.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengetahui beberapa pendapat para ulama mengenai surah al Ahzab ayat 59, khususnya pendapat dari Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi. Penulis berharap karya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai penafsiran Q.S. al Ahzab ayat 59. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca dalam perkembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kajian ini tentunya, masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Selain itu, penulis juga berharap peneliti selanjutnya mampu memperdalam lagi mengenai kajian surah al Ahzab ayat 59 menggunakan metode dan teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. Studi Komparatif Antara Yusuf Qardhawi dan M. Quraish Shihab Mengenai Hukum Memakai Jilbab. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2018.
- Abubakar, A. S. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan al-Nuti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press. 2020.
- Aik, C. M. Hukum Bertaqlid Dalam Satu Mazhab (Kajian Perbandingan Antara Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi Dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz). *UIN Sultan Thaha Saifuddin*. 2019.
- al-Buthi, S. S. *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan*. Penerj. M. N. Arromadloni. Daerah Istimewa Yogyakarta: Adisso Publishing. 2018.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14*. Jakarta: Pustaka Azzam. t.thn.
- Anonim. Bab I Pendahuluan. t.thn.
- As-Samfuriy, S. Kado Istimewa Wanita Muslimah. Dalam D. M. Al-Buthi, *Ila Kulli Ftaatin Tukminu Billah* 2015.
- Azami, T. Studi Komparatif Pandangan Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy Dan Abdullah Azzam Tentang Konsep Jihad. *IAIN Purwokerto*. 2020.
- Baidan, N. *Metodelogi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

- Dhiauddin, N. &. *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.
- Firdausiyah, M. N. Pemikiran Said Ramadhan al-Buthi Terhadap Isu-Isu Feminisme "*Kajian Terhadap Penafsiran Said Ramdhan Al-Buthi Terhadap Ayat-Ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris dan Poligami*". *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2022.
- Halim, N. T. Pemahaman Hizbut Tahrir Terhadap Jilbab Dalam QS Al-Ahzab/33: 59. *UIN Alauddin*. 2017.
- Hamidah, W. A. Implementasi Radha'ah Perspektif Teori Masalah "*Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Magelang*". *Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2019.
- Hamka, P. D. *Tafsir Al-Azhar Juz 8*. Depok: Gema Insani. 1967.
- Harahap, S. A. Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar "*Menutup Aurat*". *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. 2019.
- Hasibuan, U. K. Tipologi Kajian Tafsir: Metode Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an. *Ishlah: Jurnal Ushuluddin, Adab dan Dakwah*. 2020.
- Heriyanto, Y. Konsep Berdakwah Lisan Menurut Pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi. *UIN Raden Intan*. 2017.

Hisbiyah. Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashruddin Al-Albani. *IAIN Jember*. 2019.

Khalilurrahman, M. Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya. *Juristicle, Jurnal Hukum dan Syariah*. 2011.

Kholifah, F. N. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi "*Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan*". *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2019.

Kumiadiata, A. S. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Konsep Al-Mamlukiyyah Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. *UIN Sumatera Utara*. 2021.

Majid, F. Nalar Fiqh Ulama' Kontemporer Atas Hukum Jihad "*Studi Komparasi Muhammad Said Ramadhan al-Buti dan Abdallah Azzam*". *UIN Syarif Hidayatullah*. 2021.

Najitama, F. Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur. *Musawa*. 2014.

Nasional, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto. 1996.

Novrianda, R. Status Kemahraman Anak Yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qarshawi Dan Wahbah Az-Zuhaili "*Studi Kasus di*

- Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan". UIN Sumatera Utara. 2018.*
- Pasaribu, M. Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi "*Kajian Q.S. An Nisa' ayat 34-36. Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dan Q.s. An-Nur ayat 31*". *Edu Riligia*. 2018.
- Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.
- Pertiwi, B. P. Kontroversi Pemakaian Cadar: Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 Bertaqlid Dalam Satu Mazhab "*Kajian Perbandingan Antara Syaikh Ramadhan Al-Buthi Dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz*". *UIN Sultan Thaha Saifuddin*. 2019.
- Pertiwi, B. P. Kontroversi Pemakaian Cadar "*Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah*". *UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2019.
- Qardhawi, D. Y. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Rahman, H. Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab. *Diya al-Afkar*. 2017.
- Rahmayani, S. Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Menurut Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. 2020.

- RI, D. A. *Al-Hikmah*. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2010.
- RI, K. A. *The New Asy-Syifa*. Jakarta: PT. Insani Media Pustaka. 1998.
- Ridho, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili. *UIN Raden Intan*. 2018.
- Rohmansyah. Corak Tafsir Muhammadiyah. *Jurnal Ushuluddin*. 2018.
- Rusdiana, A. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Demokrasi. *I'tibar Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*. 2017.
- Safari, N. S. Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi. *UIN Raden Fatah*. 2017.
- Saiban, K. Metode Intiqa'i dan Insya'i Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer di Indonesia. *Ullumuddun*. 2010.
- Sari, F. H. Studi Fenomologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar. *Wacana Jurnal Psikologi*. 2014.
- Sidiq, U. Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. *Kodifikasi*. 2012.
- Sobrun. Aurat Perempuan Dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Telaah Surat al-Ahzab ayat 53, 59 dan Surat an-Nur ayat 31. *UIN Syarif Hidayatullah*. 2006.
- Sulassri. Jilbab Dalam Pandangan Islam "Analisis Tafsir al-Qur'an Surat al-Ahzab [33]: 59". t.thn.

- Suryabrata, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Suryadilaga, M. A. *Metodelogi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras. 2005.
- Syofrianisda. Prinsip Keteladanan Dalam Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Al-Ta'dib*. 2019.
- Toniadi, T. B. Batas Aurat Perempuan "Studi Perbandingan Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur". *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*. 2017.
- Toyyib, M. Kajian Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 "Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu". *Al-Ibrah*. 2018.
- Yondra, S. Analisa Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Profesi Fotografer Menurut Fiqh Muamalah. *UIN Sultan Kasim*. 2013.
- Anonim. *repo.iain-tulungagung*. Diambil kembali dari *repo.iain-tulungagung.ac.id*: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1251/6/bab%20III.pdf>. 2016.
- Anonim. *digilib.uinsby*. Dipetik Februari 2022, 2022, dari *digilib.uinsby.ac.id*: <https://digilib.uinsby.ac.id/12884/5/Bab%202.pdf>. t.thn.
- Anonim. *digilib.uinsby*. Dipetik Februari 16, 2022, dari *digilib.uinsby.ac.id*. t.thn.
- Anonim. *digilib.uin-suka*. Dipetik Februari 7, 2022, dari *digilib.uin-suka.ac.id*: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23904/2/1420510085_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf. t.thn.

Anonim. *epirints.umm*. Dipetik Februari 7, 2022, dari epirints.umm.ac.id:

<https://epirints.umm.ac.id/38866/3/BAB%20II%20.pdf>. t.thn.

Bebas, W. E. *wikipedia*. Dipetik Desember 8, 2021, dari id.wikipedia.org:

https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-Ahzab. 8 Desember 2012.

Nur, A. *m.republika*. Dipetik Desember 8, 2021, dari m.republika.co.id:

[https://m.republika.co.id/amp_version/onnrhd/31 Maret 2017/](https://m.republika.co.id/amp_version/onnrhd/31_Maret_2017/). 31 Maret 2017.

Rachmawati, E. *highlandindonesia*. Dipetik Februari 7, 2022, dari

highlandindonesia.com: <https://highlandindonesia.com/wp-content/uploads/Interpretasi-JICA.pdf>. t.thn.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lailatul Fajriyah
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Maret 2000
Alamat : Jln. Gang Madura No. 28, RT 02, RW 03,
Kraksaan Wetan, Kraksaan, Probolinggo,
Jawa Timur
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Moh. Zuhdi
Nama Ibu : Hartatik
Email : lailatulfajriyah77@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

TK. Kusuma (2004-2006)
MI. Nahdlatul Ulama (2006-20012)
MTs. Badridduja (2012-2015)
MAN 2 Probolinggo (2015-2018)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-Sekarang)

2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Badridduja (2012-2015)
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (2018-2019)